



PUTUSAN
Nomor 11-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN), yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;
Alamat : Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan
2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;
Alamat : Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H, M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungcash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.; Bazarin Amal, S.H.; Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.; Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Yudho Himawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.; Ichsan, S.H.; Erizal Rahman, S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H.; adalah para advokat dan konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang



beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H., adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 8 (delapan); Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1184/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T.; R. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berdomisili di kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon ;



Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11.1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 11-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Berdasarkan pasal 24 c ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei



2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum tahun 2014 secara nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 serta Berita acara Rekapitulasi hasil Perhitungan suara sah secara nasional.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah Pemilihan.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditentukan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum antara lain



adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD apabila mendapat persetujuan tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 14 Januari 2013. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (delapan).
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tanggal 9 mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014 tanggal 9 April 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (E- mail) atau faksimili, dengan ketentuan Permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau Faksimili.

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014 pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.58 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sebelum lewat pukul 23.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN PADANG LAWAS; SUMATERA UTARA (DPRD Kabupaten)

DAERAH PEMILIHAN PADANG LAWAS 3

- a. Bahwa PEMOHON berkeberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum tahun 2014 secara nasional yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 (**Bukti P-1**) , serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Padang Lawas (**Bukti P-2**);
- b. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan adanya pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Padang Lawas Daerah Pemilihan Padang Lawas 3 meliputi wilayah Barumon Tengah,



Huristak, Aek Nabara Barumun, dan Sihapas Barumun, khususnya terkait pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS 3, 4, dan 5 desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

- c. Bahwa menurut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Padang Lawas 3, urutan jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon yang berpotensi mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut (**vide: Bukti P-2**):

No	Nama Partai Politik	Barumun Tengah	Huristak	Aek Nabara Barumun	Sihapas Barumun	Jumlah Akhir
1	Partai Gerindra	830	1.419	518	1.025	3.792
2	Partai Bulan Bintang	890	1.964	718	70	3.642
3	Hanura	1.018	654	828	1.008	3.508
4	PKPI	1.377	510	1.114	141	3.142
5	Partai Golkar	1.532	419	773	220	2.944
6	PKB	1.045	1.181	393	63	2.682
7	PAN	601	714	1.182	127	2.624
8	PDIP	801	1.069	232	68	2.170
9	Demokrat	1.118	371	241	105	1.835
10	PPP	599	479	333	125	1.536
11	PKS	171	296	99	26	592
12	Partai Nasdem	69	170	35	13	287

- d. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut, dengan mengingat kuota kursi DPRD untuk Dapil Padang Lawas 3 sebanyak 6 (enam) kursi, maka partai politik yang berhak memperoleh kursi adalah Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing mendapatkan 1 (satu) kursi;



- e. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut, PEMOHON tidak mendapatkan kursi DPRD yang ke-6 untuk Dapil Sarolangun 3, karena adanya selisih suara sebanyak 60 (enam puluh) suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mana PKB memperoleh suara sebanyak 2682 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua) suara, sedangkan Partai Amanat Nasional (PEMOHON) memperoleh suara sebanyak 2624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara;
- f. Bahwa bukan oleh sebab adanya selisih 60 suara dibandingkan perolehan suara PKB yang PEMOHON persoalkan, namun PEMOHON sangat berkeberatan dengan adanya pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan Pemilu yang terjadi di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 desa Pasar Huristak yang menyebabkan PEMOHON kehilangan peluang mendapatkan 1 (kursi) DPRD Kabupaten dari Dapil Padang Lawas 3;
- g. Bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut terjadi sedemikian rupa, dengan modus sebagai berikut:
- Bahwa saksi-saksi Partai Politik (PARPOL) antara lain saksi TPS dari Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PPP, dilarang oleh Satpam Perkebunan untuk menyaksikan dan melaksanakan tugas sebagai saksi partai politik dalam kegiatan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 desa Pasar Huristak yang ditempatkan pada perkebunan Patogu Janji atau areal perkebunan milik PT. Torganda (milik DL Sitorus).
 - Bahwa dari pengakuan saksi-saksi Parpol dan Anggota PPK Kecamatan Huristak yang diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Padang Lawas yang dihimpun secara Mandiri dan Independent di bawah sumpah, semua saksi tidak dapat menemukan dan/atau memasuki areal perkebunan yang menjadi tempat pemungutan suara di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Pasar Huristak, kecamatan Huristak dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam Berita Acara klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas, EFRIN MUDA HARAHAHAP, saksi Partai Golkar di TPS III Pasar Huristak secara jelas dan tegas mengaku tidak mengetahui kegiatan pemungutan suara di TPS III Pasar Huristak, karena ketika



hendak masuk ke dalam kebun Patogu Janji tidak diperkenankan oleh Satpam Patogu Janji (**Bukti P - 3**);

- 2) Bahwa dalam Berita Acara klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas, RAHALIM SIREGAR saksi PDIP di TPS III dan GUNTUR POHAN saksi PDIP di TPS V Pasar Huristak, keduanya secara jelas dan tegas juga mengaku tidak mengetahui kegiatan pemungutan suara di TPS III Pasar Huristak, karena ketika hendak masuk ke dalam kebun Patogu Janji tidak diperkenankan oleh Satpam Patogu Janji (**Bukti P - 4**);
 - 3) Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Panwaslu, saksi untuk TPS 3, 4, dan 5 Pasar Huristak dari Partai Persatuan Pembangunan yang bernama ZUL DAUD NASUTION, SAHRIAL HARAHAHAP, dan IRHAM HABIBI HARAHAHAP, juga menyatakan bahwa keberadaan TPS 3, 4, dan 5 tidak jelas keberadaannya (**Bukti P - 5**);
 - 4) Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Panwaslu tanggal 15 April 2014, Manggana Ritonga dan Ismud Inonu HSB, keduanya adalah **Anggota PPK** Kecamatan Huristak menerangkan bahwa jumlah pemilih di TPS 3, 4, dan 5 Pasar Huristak sebanyak 1310 pemilih, namun keduanya tidak mengetahui kepastian dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3, 4, dan 5 Pasar Huristak karena jarak tempuh TPS 3, 4, dan 5 jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) kilo meter dari Pasar Huristak (**Bukti P - 6**);
 - 5) Bahwa Tina Sari Bulan Harahap, Caleg dari Partai Demokrat juga telah bersurat ke Panwaslu Kabupaten Padang Lawas yang intinya keberatan dengan penyelenggaraan Pemilu di TPS 3, 4, 5 Pasar Huristak yang dilaksanakan di kebun Patogu Janji dengan alasan (**Bukti P - 7**):
 - 5.1. Saksi partai tidak diijinkan masuk Pos Jaga;
 - 5.2. Suara dicoblos oleh oknum perorangan yang ditujukan kepada salah satu Caleg;
 - 5.3. Penyelenggaraan pemilu sudah ditutup (selesai) pada pukul 14.00 WIB;
- h. Bahwa oleh sebab tidak ada saksi partai politik dalam pelaksanaan Pemilu di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak karena dilarang masuk ke kebun



Patogu Janji atau lokasi TPS, maka tidak ada saksi partai politik ikut menandatangani sertifikat rekapitulasi suara di TPS tersebut (**Bukti P – 8**) (**Bukti P – 9**) dan (**Bukti P – 10**);

- i. Bahwa adanya indikasi kecurangan tersebut semakin kuat ketika kotak suara akhirnya dibuka di PPK dan ditemukan adanya titik pencoblosan di sudut tertentu yang nyaris sama, yaitu dengan mencoba menumpuk 30 kertas suara yang didapati adanya satu titik yang menunjukkan bahwa kertas suara ditumpuk dan ditusuk secara bersamaan untuk salah satu Caleg;
- j. Bahwa oleh sebab adanya indikasi kecurangan tersebut, maka dalam formulir Model B.9-DD Kajian Laporan Panwaslu Nomor 05, 08, 09,10/LP/Panwaslu-PL/pileg/IV/2014 menyimpulkan: **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas segera untuk meneruskan laporan ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dapat menentukan sikap dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan yang sangat mengikat sebagi Pelaksana dalam Penyelenggaraan Pemilu: “Untuk melakukan dan melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara ulang di TPS 3,4,5, Pasar Huristak Kecamatan Huristak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”** (**Bukti P - 11**);
- k. Bahwa menanggapi rekomendasi Panwaslu untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Huristak, maka KPU Kabupaten Padang Lawas kemudian menyetujui untuk meneruskan rekomendasi Panwaslu untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS tersebut dengan SK Nomor: 057/KPTS/KPU-PL/IV2014 tertanggal 26 April 2014 (**Bukti P – 12**), namun ada yang aneh ketika secara sistematis pada 5 hari berselang tiba-tiba KPU membatalkan SK Nomor: 057 dan membatalkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak melalui SK Nomor: 063/KPTS/KPU-PL/V/2014 tertanggal 01 Mei 2014 (**Bukti P – 13**);
- l. Bahwa indikasi kuat terjadinya pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan pemilu di TPS 3, 4, dan 5 sengaja diciptakan secara sistematis untuk memenangkan salah satu Caleg tertentu adalah adanya perolehan suara



- sebanyak 1152 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari PBB No. Urut 2 dari 1310 mata pilih (**vide: Bukti P - 8 s.d. Bukti P - 10**);
- m. Bahwa adanya kecurangan-kecurangan dan tidak dilaksanakannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di TPS 3, 4, dan 5 Desa Pasar Huristak, mengakibatkan potensi perolehan kursi Pemohon menjadi hilang, padahal bilamana pemilu di TPS tersebut dilaksanakan secara fair, hampir mustahil Caleg dari PBB tersebut mendapat tambahan suara sebanyak 1152 suara atau 88% dari total pemilih di TPS tersebut;
- n. Bahwa oleh karena terdapat kecurangan yang sangat sistematis di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan dan memberikan putusan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Dapil Padang Lawas 3;
- o. Bahwa dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dimaksud sangat penting karena dengan demikian hak-hak konstitusional ratusan pemilih, serta hak konstitusional PEMOHON dapat dikembalikan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P - 1 : Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
- Bukti P - 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.
- Bukti P - 3 : Berita Acara klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas atas nama EFRIN MUDA HARAHAHAP, saksi Partai Golkar di TPS III Pasar Huristak
- Bukti P - 4 : Berita Acara klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas atas nama RAHALIM SIREGAR saksi PDIP di TPS III dan GUNTUR POHAN saksi PDIP di TPS V Pasar Huristak;
- Bukti P - 5 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslu saksi PPP untuk TPS 3, 4, dan 5 Pasar Huristak atas nama ZUL DAUD NASUTION, SAHRIAL HARAHAHAP, dan IRHAM HABIBI HARAHAHAP;



- Bukti P – 6 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslu tanggal 15 April 2014 Kepada Anggota PPK Kecamatan Huristak atas nama Manggana Ritonga dan Ismud Inonu HSB;
- Bukti P – 7 : Surat Tina Sari Bulan Harahap, Caleg dari Partai Demokrat ke Panwaslu Kabupaten Padang Lawas;
- Bukti P – 8 : Formulir C-1 TPS 3 Desa Huristak;
- Bukti P – 9 : Formulir C-1 TPS 4 Desa Huristak
- Bukti P – 10 : Formulir C-1 TPS 5 Desa Huristak;
- Bukti P – 11 : Formulir Model B.9-DD Kajian Laporan Panwaslu Nomor 05, 08, 09,10/LP/Panwaslu-PL/pileg/IV/2014;
- Bukti P – 12 : SK Nomor 057/KPTS/KPU-PL/IV2014 tertanggal 26 April 2014, tindak lanjut rekomendasi PSU Ulang;
- Bukti P – 13 : SK Nomor: 063/KPTS/KPU-PL/V/2014 tanggal 01 Mei 2014

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Padang Lawas 3 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
3. Membatalkan hasil penghitungan suara untuk semua partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil Padang Lawas 3 khususnya hasil penghitungan suara di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas; Provinsi Sumatera Utara;



4. Memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas; Provinsi Sumatera Utara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Membatalkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil Padang Lawas 3 untuk semua partai politik sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas; Provinsi Sumatera Utara hingga dilaksanakannya penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak tersebut;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

PROVINSI SUMATERA UTARA
PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL LANGKAT 1;

1. Bahwa pada tanggal 20-21 April 2014 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2014 di KPUD Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sesuai Rekapitulasi Suara Pileg di KPUD Kab. Langkat sesuai Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota telah ditemukan perbedaan/selisih suara sah Partai Amanat Nasional dan Caleg di Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Secanggang;
3. Bahwa atas perbedaan/selisih perhitungan suara dimaksud, PAN kehilangan 1 (satu) kursi ke 11 Anggota DPRD Kab. Langkat dari Daerah Pemilihan Kab. Langkat 1 Caleg Nomor Urut 1 atas nama Drs. Effendi Lubis;
4. Perbedaan/selisih rekapitulasi perhitungan suara PAN di Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Secanggang, sebagai berikut:

a. Kecamatan Batang Serangan

(Model C dan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota)

NO.	KELURAHAN/DESA	MODEL DB-1	MODEL DA-1	MODEL C-1	SELISIH
01.	Kel.Batang Serangan	Kecamatan Batang Serangan	93	93	0
02.	Desa Sei Bamban		63	63	0
03.	Desa Karya Jadi		49	49	0
04.	Desa Paluh Pakih		8	8	0



05.	Desa Sei Serdang		699	699	0
06.	Desa Sei Musam		251	251	0
07.	Desa Namo Sialang		638	638	0
08.	Desa Kuala Musam		133	160	25
	Suara Sah Parpol + Calon	1.934	1.934	1.963	27

(Bukti P-3)

b. Kecamatan Stabat

(Model C dan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota, Model D dan D-1)

NO.	KELURAHAN/DESA	MODEL DB-1	MODEL DA-1	MODEL C-1	SELISIH
01.	Kelurahan Perdamaian	Kecamatan Stabat	172	172	0
02.	Kelurahan Kwala Bingai		225	236	11 (TPS 9)
03.	Desa Sidomulyo		65	65	0
04.	Kel. Stabat Baru		108	110	2 (TPS 5 dari 13, menjadi 12 (berkurang -1suara))
05.	Kel. Dendang		149	147	2
06.	Desa Paya Mabar		37	37	0
07.	Desa Kwala Begumit		146	146	0
08.	Desa Karang Rejo		396	396	0
09.	Desa Mangga		67	67	0
10.	Desa Banyu Mas		28	28	0
11.	Desa Pantai Gemi		68	68	0
12.	Ara Condong		55	62	7
13.	Kwala Bingai		225	236	11 (TPS 9)
	Suara Sah Parpol + Calon	1.934	1.514	1.536	22 suara

(Bukti P-5, P-6, P-7, P-8)

c. Kecamatan Secanggang

(Model C dan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota, Model D dan D-1)

NO.	KELURAHAN/DESA	MODEL DB-1	MODEL DA-1	MODEL C-1	SELISIH
01.	Kel. Hinai Kiri	Kecamatan Secanggang	263	263	0
02.	Desa Kepala Sungai		38	38	0
03.	Desa Teluk		71	71	0
04.	Desa Cinta Raja		19	19	0
05.	Desa Kebun Kelapa		57	58	1 suara
06.	Desa Sei Ular		31	31	0
07.	Desa Tanjung Ibus		139	139	0
08.	Desa Secanggang		22	22	0
09.	Desa Selotong		129	129	0
10.	Desa Karang gading		118	139	21 suara
11.	Desa Jaring Halus		42	42	0
12.	Desa Telaga Jernih		66	66	0
13.	Desa Perkotaan		73	73	0
14.	Desa Kwala Besar		21	21	0
15.	Desa Karang Anyar		120	120	0
16.	Desa Pantai Gading		62	62	0



17.	Desa Suka Mulia		68	63	5
	Suara Sah Parpol + Calon	1.934	1.334	1.361	27suara

(Bukti P-5, P-6, P-7, P-8)

d. Sample perbedaan/selisih perolehan suara Parpol di Dapil 1 Kab. Langkat untuk 4 Partai Politik;

NO.	KEC	PARPOL BERDASARKAN C-1				PARPOL BERDASAR D-1/DA-1				SELISIH ANTARA C1 DENGAN D-1/DA-1			
		PAN	PPP	HAN URA	PBB	PAN	PPP	HANU RA	PBB	PAN	PPP	HANU RA	PBB
1	STABAT	1.536	1.841	1.710	2.523	1.514	1.836	1.713	2.581				
2	SECANGGANG	1.361	2.580	719	815	1.334	2.639	743	808				
3	BT.SERANGAN	1.961	298	3.281	426	1.934	295	3.288	426				
4	WAMPU	751	782	983	2.259	751	782	983	2.259				
	TOTAL	5.609	5.501	6.693	6.023	5.533	5.552	6.727	.074				

e. Rekapitulasi Kecamatan Berdasarkan C-1 dan D-1/DA-1

KEC	DESA/KEL	PARPOL BERDASARKAN C-1				PARPOL BERDASAR D-1/DA-1			
		PAN	PPP	HANURA	PBB	PAN	PPP	HANURA	PBB
STABAT	PERDAMAIAN	172	165	403	320	172	165	403	320
	KW.BINGAI	236	327	532	259	225	325	532	259
	KW.BEGUMIT	146	426	49	158	146	426	40	158
	KRG.REJO	396	67	55	77	396	63	58	77
	SIDOMULYO	65	48	70	160	65	48	70	160
	P.MABAR	37	86	89	39	37	86	89	39
	P.GEMI	68	147	167	419	68	147	160	411
	DENDANG	149	192	87	51	145	191	90	60
	BANYU MAS	28	25	75	77	28	25	75	77
	A.CONDONG	58	252	55	625	55	268	68	679
	STABT BARU	110	49	74	247	108	49	74	250
MANGGA	67	43	54	91	67	43	54	91	
	Sub total	1.532	1.827	1.710	2.523	1.512	1.836	1.713	2.581
SECANGGANG	SUKA MULIA	63	155	57	29	65	155	57	29
	KRG.ANYER	120	95	87	180	120	95	87	180
	K.KELAPA	57	130	50	10	57	130	50	10
	H.KIRI	263	167	19	53	263	167	19	53
	KRG.GADING	139	579	167	7	118	628	190	6
	P.GADING	62	198	5	20	62	205	6	13
	JRG.HALUS	42	23	92	16	42	23	92	16
	SELOTONG	129	59	29	37	129	59	29	37
	SECANGGANG	22	358	35	45	22	368	35	45
TJ.IBUS	139	393	16	29	139	393	16	29	



	CINTA RAJA	19	19	5	2	19	19	5	2
	SEI ULAR	31	81	25	15	31	81	25	15
	KEP.SUNGAI	38	67	53	77	38	67	52	77
	TELUK	71	48	34	44	71	48	34	44
	TEL.JERNIH	66	50	28	125	66	60	28	125
	KW.BESAR	21	90	6	3	21	90	6	3
	PERKOTAAN	73	52	11	124	73	52	12	124
	Sub total	1.362	2.574	719	815	1.336	2.640	743	808
BATANG SERANG AN	BT.SERANGAN	93	36	227	48	93	36	234	48
	KARYA JADI	49	79	665	115	49	79	665	115
	SEI BAMBAN	63	102	1.329	31	63	102	1.329	31
	KW.MUSAM	158	25	232	130	133	25	232	130
	SEI MUSAM	251	11	191	48	251	11	191	48
	NAM. SIALANG	638	9	346	27	638	9	346	27
	SEI SERDANG	699	16	186	14	699	16	186	14
	P.PAKIH	8	16	105	13	8	17	105	13
	Sub total	1.959	294	3.281	426	1.934	295	3.288	426

5. Bahwa Pemohon telah mencocokkan ke C-1 yang dimiliki Saksi PAN dengan C-1 yang dimiliki Panwaslu Kab. Langkat terdapat kesesuaian (cocok).
6. Bahwa Pemohon bersama Sekretaris DPD PAN Kab. Langkat Ir. Antoni Ginting menemui Anggota KPU Kab. Langkat Divisi Hukum dan yang bersangkutan menyatakan secara lisan bahwa C-1 yang dimiliki PAN sesuai C-1 yang dimiliki oleh KPU.
7. Bahwa dari hasil temuan di atas pada tanggal 26 April 2014 Saudara Drs. Effendi Lubis Calon Anggota DPRD Kab. Langkat Daerah Pemilihan Langkat 1 Nomor Urut 1 dari PAN membuat pernyataan adanya kesalahan tidak sesuai jumlah perhitungan perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan model DB-1 DPRD Kab/Kota khususnya di Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Secanggang. (Bukti P-13).
8. Bahwa melalui Surat Nomor: PAN/02.04/B/K-S/019/IV/2014 tertanggal 27 April 2014, DPD PAN Kabupaten Langkat menyampaikan Laporan ke Ketua Panwaslu Kab. Langkat atas pernyataan Saudara Drs. Effendi Lubis.
9. Bahwa berdasarkan laporan dari DPD PAN Kab. Langkat, Panwaslu Kab. Langkat melalui Surat Nomor: 124/Panwaslu-Lkt/IV/2014 tertanggal 27



April 2014 meneruskan laporan ke Ketua KPU Kabupaten Langkat untuk ditindaklanjuti. (Bukti P-14)

10. Bahwa melalui Surat Nomor: PAN.02.04/B/K-S/20/V/2014 tertanggal 1 Mei 2014, DPD PAN Kabupaten Langkat menyampaikan Laporan kepada Ketua KPU Kab. Langkat atas adanya kesalahan tidak sesuai jumlah perhitungan perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan model DB-1 DPRD Kab/Kota khususnya di Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Secanggang dan laporan yang telah disampaikan ke Panwaslu Kab. Langkat. (Bukti P-15)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti dari P-1 sampai dengan P-15 sbb :

No	Bukti	Uraian	Keterangan
1.		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014.
2.		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
3.		TPS 9 Ds. Kwala Musam, Kec. Batang Serangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 di TPS 4 Ds. Kwala Musam Kec. Batang Serangan; (Model C) ▪ Lampiran Berita Acara dan Sertifikat dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum 2014; (Model C1)
4.		TPS 1 s/d TPS 13 Ds. Kwala Musam Kec. Batang Serangan;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 10 April 2014; (Model D);



No	Bukti	Uraian	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota dan Lampiran C-1, TPS 9 Desa Kuala Musam, Kecamatan Batang Serangan;
5.		TPS 9 Ds. Kwala Bingai, Kec. Stabat;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014; (Model C) ▪ Lampiran Berita Acara dan Sertifikat dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Kwala Bingai, Kec. Stabat, Dalam Pemilihan Umum 2014; (Model C1) ▪ Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 13 April 2014; (Model D); ▪ Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota;
6.		TPS 5 dan 6 Ds. Stabat Baru, Kec. Stabat;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014; (Model C) ▪ Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota; ▪ Lampiran Model C-1, TPS VI DPRD Kab/Kota;
7.		TPS 9 Ds. Dendang Kec. Stabat;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 Di TPS 9 Ds. Dendang Kec. Langkat; (Model C dan lampirannya); ▪ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap TPS, Ds. Dendang, Kec. Stabat;



No	Bukti	Uraian	Keterangan
			(Model D-1 DPRD Kab/Kota);
8.		TPS IV Ds. Ara condong, Kec. Stabat;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran Model C-1, TPS IV DPRD Kab/Kota, Ds. Aracondong, Kec. Stabat; ▪ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap TPS, Ds. Aracondong, Kec. Stabat; (Model D-1 DPRD Kab/Kota);
9.		TPS 10 Ds. Secanggang Kec. Secanggang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 Di TPS 10 Ds. Secanggang Kec. Secanggang; (Model C dan lampirannya); ▪ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap TPS, Ds. Secanggang Kec. Secanggang; (Model D-1 DPRD Kab/Kota);
10.		TPS 6 Ds. Karang Gading Kec. Secanggang;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 Di TPS 6 Ds. Karang Gading Kec. Secanggang; (Model C dan lampirannya); ▪ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap TPS, Ds. Karang Gading Kec. Secanggang; (Model D-1 DPRD Kab/Kota);
11.		TPS 8 Ds. Suka Mulya, Kec. Secanggang;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lampiran Model C-1 TPS 8 Ds. Suka Mulya, Kec. Secanggang; ▪ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap TPS, Ds. Suka Mulya, Kec. Secanggang; (Model D-1 DPRD Kab/Kota);
12.		TPS 11 Ds. Kr. Rejo Kec. Stabat;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD



No	Bukti	Uraian	Keterangan
			<p>Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 9 April 2014 Di TPS 11 Ds. Kr. Rejo Kec. Stabat; (Model C dan lampirannya);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap TPS, Ds. Kr. Rejo Kec. Stabat; (Model D-1 DPRD Kab/Kota);
13.		Surat ke Panwas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Nomor Pan/02.04/B/K-S/019/IV/2014 Ditujukan kepada PANWAS Kab. Langkat; ▪ Surat Pernyataan Tertanggal 26 April 2014;
14.		Surat ke KPU	Surat Nomor 124/PANWAS-Lkt/IV/2014 Tertanggal 27 April 2014 ditujukan Kepada Ketua KPU Kab. Langkat;
	P-8.15		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Nomor PAN.02.04/B/K-S/20/V/2014, Tertanggal 1 Mei 2014, ditujukan Kepada Ketua KPU Kab. Langkat; ▪ Surat Pernyataan Tertanggal 26 April 2014;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Langkat 1 untuk Partai PAN adalah suara 5.609
4. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Langkat 1 (Satu).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



KABUPATEN NIAS SELATAN; SUMATERA (DPRD Kabupaten)

KABUPATEN NIAS 1 dan 2

- a. Bahwa Pemohon sangat Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014 (Bukti P-I), serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias (Bukti P-2);
- b. Bahwa PEMOHON adalah Dewan Pimpinan Daerah PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) Kabupaten Nias;
- c. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK seluruh daerah pemilihan Kabupaten Nias Induk , daerah pemilihan 2, serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat KPUD Kabupaten Nias karena dari hasil rekapitulasi suara tersebut suara Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Nias Induk adalah sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) suara dan menempati posisi nomor urut 12 suara terbanyak (Bukti P - 3);
- d. Bahwa berdasarkan formulir Model C-1 dari 154 TPS di daerah pemilihan 2 Kabupaten Nias, perolehan suara Partai Amanat Nasional yang sebenarnya adalah 979 (sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) suara (Bukti P -4 sampai dengan Bukti P - 157), namun dalam formulir DB-1 Kabupaten Nias, perolehan suara Partai Amanat Nasional hilang dan tertulis menjadi 1030 (seribu tiga puluh) suara (Bukti P - 3), sehingga suara Partai Amanat Nasional hilang atau bertambah sebanyak 51 (lima puluh empat) suara;
- e. Bahwa formuJir Model C-1 dari 128 TPS di daerah pemilihan 2 Kabupaten Nias Dapil 2 Kabupaten Nias, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 968 (Sembilan ratus enam puluh delapan) suara, namun dalam form DB-1 KPUD Kabupaten Nias, perolehan suara PKS adalah 1141 (seribu seratus empat puluh sattu) suara, sehingga terjadi penambahan atau penggelembungan suara untuk PKS sebanyak 73 (tujuh puluh tiga);
- f. Bahwa penggelembungan dan pengurangan suara partai akan berakibat pada berubahnya posisi ranhgking perolehan suara partai dalam pemilu.;



- g. Bahwa berdasarkan DB-1 KPUD Kabupaten Nias, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera menempatkannya pada posisi rangking 11, sementara perolehan suara Partai Amanat Nasional menempatkan PAN pada posisi rangking ke 12.;
- h. Bahwa peroleh suara terbesar ke 11 dari Partai Keadilan Sejahtera menjadikan PKS niendapatkanjatah kursi ke-11.;
- i. Bahwa berdasarkan C1 TPS di daerah pemilihan 2 Kabupaten Nias, perolehan suara PAN sebesar 979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) suara lebih besar dari perolehan suara PKS sebanyak 968 (Sembilan ratus enam puluh delapan) suara, dimana PAN memperoleh selisih 11 (sebelas) suara lebih besar dari PKS. Dengan demikian, posisi rangking perolehan suara partai ke-11 di daerah pemilihan 2 Kabupaten Nias adalah untuk Partai Amanat Nasional. Dengan demikian, seharusnya, sisa kursi ke-11 DPRD Kabupaten Nias menjadi jatahnya Partai Amanat Nasional.;
- j. Bahwa oleh karena perolehan suara Partai-partai yang berubah, maka sudah pasti merubah urutan perolehan suara terbanyak dan merubah perolehan kursi terakhir atau kursi ke-3 untuk Dapil 1 Kabupaten Nias.;
- k. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan sikap tidak netral dan berpihaknya penyelenggara pemilihan umum kepada beberapa caleg dari beberapa partai peserta pemilihan umum mengingat banyaknya calon-calon anggota legislatif yang memillki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan penguasa dan ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan.
- l. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diberikannya kesempatan untuk membuat keberatan dimana formulir isian keberatan tidak diberikan kepada para saksi;
- m. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diundang partai-partai politik untuk mengirimkan saksi rapat pleno rekapitulasi suara di PPS sehingga para saksi parpol tidak menandatangani form DI dan tidak bisa memperolehnya;
- n. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diberikannya form D1 hasil rekapitulasi suara oleh PPS, DA1 hasil rekapitulasi suara oleh oleh PPK dan DB1 hasil rekapitulasi suara oleh oleh KPUD Nias Selatan;
- o. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak



dibolehkannya mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi rapat pleno perhitungan perolehan suara partai-patai peserta pemilu di KPUD Kabupaten Nias pada tanggal 20 April 2014. (**Bukti P -158**);

- p. Bahwa PEMOHON berkeberatan atas sikap PPK atas tidak ditindaklanjutinya keberatan-keberatan saksi PAN di rapat pleno PPS dan Rapat Pleno PPK (**Bukti P-158**);

Bahwa untuk menrperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1 : Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;

Bukti P- 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias.

Bukti P - 3 : Tabulasi perolehan suara;

Bukti P- 4 sampai dengan Bukti P-157: Formulir Model C-1 dari 154 TPS

Di dapil 2, Kabupaten Nias;

Bukti P -158 : Form DB-2 KPUD Kabupaten Nias;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan rnebatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - i. Perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional di Dapil 2 Kabupaten Nias adalah sebesar 979 (tiga ribu Seratus Sembilan puluh delapan) suara dan bukan 1030 (seribu tiga puluh) suara;
 - ii. Perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera di Dapil 2



Kabupaten Nias adalah 968 (Sembilan ratus enam puluh delapan) bukan sebanyak 1141 (seribu seratus empat puluh satu) suara.;

- iii. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Daerah Pemilihan 1, adalah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) yakni kursi ke-3 DPRD Kabupaten Nias.
4. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Nias.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

KABUPATEN NIAS SELATAN; SUMATERA (DPRD Kabupaten)

KABUPATEN NIAS SELATAN 1

- a. Bahwa Pemohon sangat Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014 (Bukti P-I), serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias Selatan (Bukti P-2);
- b. Bahwa PEMOHON adalah Caleg PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 1 atas nama MEMORIS FAU ;
- c. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK seluruh daerah pemilihan Kabupaten Nias Selatan 1, serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat KPUD Kabupaten Nias Selatan karena dari hasil rekapitulasi suara tersebut suara Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Nias Selatan 6 adalah sebanyak 3154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) suara dan menempati posisi nomor urut 4 suara terbanyak (Bukti P - 3);
- d. Bahwa berdasarkan formulir Model C-1 dari 200 TPS di daerah pemilihan 6 Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara Partai Amanat Nasional yang sebenarnya adalah 3198 suara (Bukti P -4 sampai dengan Bukti P - 179),



namun dalam formulir DB-1 Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara Partai

Amanat Nasional hilang dan tertulis menjadi 3154 suara (Bukti P - 3), sehingga suara Partai Amanat Nasional hilang atau berkurang sebanyak 44 (empat puluh empat) suara;

- e. Bahwa hilangnya suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan untuk Dapil Kabupaten Nias Selatan 1, (yang semestinya) 3198 (tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) suara, berubah dan berkurang menjadi 3154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) suara serta merubah pula posisi perolehan suara terbanyak Partai Amanat Nasional;

No.	Partai Politik	Perolehan suara menurut DB-1	Urutan terbanyak DB-1	Perolehan menurut C1	Urutan terbanyak C1
1.	NASDEM	3416	7	2826	
2.	PKB	3986	6	3312	
3.	PKS	97	12	163	
4.	PDI Perjuangan	4698	4	2766	
5.	Golkar	4103	5	3003	
6.	Gerindra	10337	1	7873	
7.	Demokrat	5065	3	4705	
8.	PAN	3154	9	3198	
9.	PPP	188	11	286	
10.	Hanura	6564	2	7640	
14.	PBB	733	10	518	
15.	PKPI	3881	7	3480	

- f. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi perolehan suara dari form C1 seluruh TPS, dimana jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3198



(tiga ribu seratus Sembilan puluh delapan). maka Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Kabupaten Nias 1 menempati nomor urut 3 suara terbanyak;

- g. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi perolehan suara dari form DB1 KPUD Kabupaten Nias Selatan, dimana jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3154, maka Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Kabupaten Nias 1 menempati nomor urut 4 suara terbanyak;
- h. Bahwa perubahan posisi nomor urut perolehan suara terbanyak Partai Amanat Nasional sangat berkaitan erat dengan perolehan sisa kursi ke-3 DPRD Kabupaten Nias Selatan dari daerah pemilihan Kabupaten Nias Selatan 6, yang mana seharusnya didapatkan oleh Partai Amanat Nasional;
- i. Bahwa di sisi lain, PEMOHON menemukan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara untuk 9 partai di, daerah pemilihan 1, Kabupaten Nias Selatan. Atas hilang atau berkurangnya suara Partai Amanat Nasional dan Penggelembungan Partai dimaksud, Pemohon telah membuat dan memuliskan keberatan-keberatan dalam form DB-2 di KPUD Kabupaten Nias Selatan (Bukti P-180);
- j. Bahwa penggelembungan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai GOLKAR, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan Partai PKPI masing-masing sebanyak 590, 674, 1922, 1100, 2504, 360, 215 dan 328 suara. Hal ini diketahui setelah dilakukan rekap ulang terhadap formulir Model C-1 di seluruh TPS di 3 kecamatan di daerah pemilihan 1 Kabupaten Nias Selatan, (Bukti P - 4 sampai dengan P - 179);
- k. Bahwa oleh karena perolehan suara Partai-partai yang berubah, maka sudah pasti merubah urutan perolehan suara terbanyak dan merubah perolehan kursi terakhir atau kursi ke-3 untuk Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan.;
- l. Bahwa oleh karena terdapat penggelembungan perolehan suara beberapa partai dan pengurangan suara Partai Amanat Nasional, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan untuk dilakukannya koreksi atas kesalahan dan/atau kekhilafan dimaksud, sehingga dengan demikian hak-hak konstitusional pemilih, serta hak konstitusional PEMOHON mendapat jaminan sebagaimana mestinya;



- m. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan merasa telah sangat dirugikan oleh penyelenggara pemilihan umum dan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang bekerja dengan tidak sepatutnya dengan tidak memberikan form C1, DI, DI dan DB1 kepada para saksi-saksi partai melainkan hanya memberikan fotocopy rekapitulasi parsial sehingga saksi-saksi partai politik peserta pemilihan umum tidak memperoleh data perolehan suara secara utuh yang valid, C1 yg diberikan kepada para saksi di TPS-TPS hanyalah lembaran perolehan angkanya saja, tidak secara lengkap diberikan;
- n. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan sikap tidak netral dan berpihaknya penyelenggara pemilihan umum kepada beberapa caleg dari beberapa partai peserta pemilihan umum mengingat banyaknya calon-calon anggota legislatif yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan penguasa dan ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan.

No.	Nama Calon Anggota Legislatif	Asal Partai	Hubungan kekerabatan dengan Bupati Kabupaten Nias Selatan	Hubungan kekerabatan dengan ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan
1.	Suasana Dakhi SH	Gerindra	Kakak Kandung	Kakak Kandung
2.	Aris Agustus Dakhi	Gerindra	Kakak Kandung	Kakak Kandung
3.	Juliana Jayusman Nehe	Gerindra	Ipar	Ipar
4.	Elkarya T. Wau	Golkar	Ipar	Ipar
5.	Philips Perwira Juang Nehe	PKB	Ipar	Ipar
6.	Rynto Vranssiscus Onniel Laoli	PDI P	Keponakan	Keponakan
7.	Defrosa Sulistiawati Nehe	Partai Demokrat	Ipar	Ipar

- o. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diberikannya kesempatan untuk membuat keberatan dimana formulir isian keberatan tidak diberikan kepada para saksi;



- p. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diundang partai-partai politik untuk mengirimkan saksi rapat pleno rekapitulasi suara di PPS sehingga para saksi parpol tidak menandatangani form DI dan tidak bisa memperolehnya;
- q. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diberikannya form DI hasil rekapitulasi suara oleh PPS, DAI hasil rekapitulasi suara oleh PPK dan DB1 hasil rekapitulasi suara oleh KPUD Nias Selatan;
- r. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diberikannya Form DB1 oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan saat selesainya rapat pleno penetapan perolehan suara di KPUD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014 dan tidak diperkenankannya saksi partai politik raembuat dan menyampaikan keberatan saat rapat pleno dimaksud dengan alasan tidak ada waktu, yang mana pada saat itu juga ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, sdr. Fansolidarman Dachi mengatakan : "tidak usah keberatan, silahkan gugat ke MK kalau tidak puas". Yang menyampaikan hal tersebut adalah ketua KPU Nias Selatan sdr. Fansolidarman Dachi. (ada rekamannya) (Bukti P-181);
- s. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) belangsung di desa hilinamozaua, hilinamozaua raya dan hiliialito saua, caleg dari PDIP nomor urut 2 an. SIOTARIZOKHO GAHO dapil I dan caleg Partai Gerindra Nomor Urut 5 an. Aris Augustus Dakhi melakukan kampanye dengan menyebut nama partai PDIP (ada rekamannya) (Bukti P -182);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P- 1 : Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
- Bukti P - 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Selatan.
- Bukti P - 3 : Tabulasi perolehan suara;
- Bukti P - 4 sampai dengan Bukti P - 179 : Formulir Model C-1 dari 200 TPS Di dapil 1, Kabupaten Nias Selatan;



- Bukti P - 180 : Form DB-2 KPUD Kabupaten Nias Selatan;
- Bukti P - 181 : Rekaman pernyataan ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan;
- Bukti P - 182 : Video Bukti pelanggaran pemilu saat PSU ulang;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - i. Perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional di Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 3198 (tiga ribu Seratus Sembilan puluh delapan) suara dan bukan 3154 (tiga ribu seratus lima puluh empat) suara;
 - ii. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 1, adalah untuk Partai Amanat Nasional (PAN).
4. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Nias Selatan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

KABUPATEN NIAS SELATAN; SUMATERA (DPRD Kabupaten)

KABUPATEN NIAS SELATAN 6

- a. Bahwa Pemohon sangat Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014 (Bukti P-I), serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias Selatan (**Bukti P-2**);

- b. Bahwa PEMOHON adalah Caleg PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 6 atas nama MELIAKHI S ARUMAHA;
- c. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK seluruh daerah pemilihan Kabupaten Nias Selatan 1, serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat KPUD Kabupaten Nias Selatan karena dari hasil rekapitulasi suara tersebut suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 2540 (dua ribu lima ratus empat puluh) suara dan menempati posisi nomor urut 5 suara terbanyak (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan formulir Model C-1 dan DA-1 di Kecamatan Tanah Masa di daerah pemilihan 6 Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara Partai Amanat Nasional yang sebenarnya adalah 219 suara (Bukti P - 4 sampai dengan Bukti P - 158), namun dalam formulir DB-1 Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara Partai Amanat Nasional hilang dan tertulis menjadi 65 suara (Bukti P - 5), sehingga suara Partai Amanat Nasional hilang atau berkurang sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) suara;
- e. Bahwa hilangnya suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Partai Amanat Nasional secara keseluruhan untuk Dapil Kabupaten Nias Selatan 6, yang semestinya 2664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) suara, berubah dan berkurang menjadi 2540 (dua ribu lima ratus empat puluh) suara serta merubah pula posisi perolehan suara terbanyak Partai Amanat Nasional;
- f. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi perolehan suara dari form C1 dari 154 TPS, dimana jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2664, maka Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Kabupaten Nias 6 menempati nomor urut 3 suara terbanyak (Bukti P - 5);



- g. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi perolehan suara dari form DB-1 KPUD Kabupaten Nias Selatan, dimana jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2540 (dua ribu lima ratus lima puluh empat), maka Partai Amanat Nasional di daerah pemilihan Kabupaten Nias 6 menempati nomor urut 4 suara terbanyak;
- h. Bahwa perubahan posisi nomor urut perolehan suara terbanyak Partai Amanat Nasional sangat berkaitan erat dengan perolehan sisa kursi legislatif di daerah pemilihan Kabupaten Nias Selatan 6, yang mana seharusnya didapatkan oleh Partai Amanat Nasional;
- i. Bahwa di sisi lain, PEMOHON menemukan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang dan Partai Gerindra di, Kecamatan Hibala, serta penggelembungan atau penambahan suara atas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan C1 dan DA-1 Kecamatan Hibala, total perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah 484, Partai Gerindra adalah 257 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah 371. Tetapi berdasarkan DB-1 KPUD Kabupaten Nias Selatan total perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah 2810, Partai Gerindra adalah 1332 dan Partai Pesatuan dan Kesatuan Indonesia adalah 1071, sehingga terjadi penggelembungan suara untuk Partai Bulan Bintang sebanyak 2326, Partai Gerindra sebanyak 1075 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah 700 suara. Atas Penggelembungan Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini, Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslu dan mengisi formulir Model B.I-DD (Bukti P - 159);
- j. Bahwa dengan demikian, terkait perolehan suara partai politik di Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan, suara Partai Amanat Nasional yang mencapai sebenarnya mengungguli perolehan suara Partai 2664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) atau terdapat selisih 146 (seratus empat puluh enam) suara;
- k. Bahwa oleh karena perolehan suara Partai Bulan Bintang lebih kecil dibandingkan perolehan suara Partai Amanat Nasional, maka sudah seharusnya jatah kursi terakhir atau kursi ke-3 untuk Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan menjadi milik Partai Amanat Nasional.;



- l. Bahwa oleh karena terdapat penggelembungan perolehan suara Partai == dan pengurangan suara Partai Amanat Nasional, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan untuk dilakukannya koreksi atas kesalahan dan/atau kekhilafan dimaksud, sehingga dengan demikian hak-hak konstitusional pemilih, serta hak konstitusional PEMOHON mendapat jaminan sebagaimana mestinya
- m. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dan dirugikan dengan tidak diberikannya form DI hasil rekapitulasi suara oleh PPS, DA1 hasil rekapitulasi suara oleh PPK dan DB1 hasil rekapitulasi suara oleh KPUD Nias Selatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
- Bukti P - 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Selatan.
- Bukti P - 3 : Tabulasi perolehan suara;
- Bukti P - 4 sampai dengan Bukti P - 32 : Formulir Model C-1 dari 154 TPS Di dapil 6, Kabupaten Nias Selatan;
- Bukti P - 4 sampai dengan Bukti P - 158 : Model C-1 di seluruh TPS di yang meliputi dari 154 TPS;
- Bukti P - 69 : Formulir Model B-1.DD Laporan ke Panwaslu.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota



dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - i. Perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional di Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 2694 (tiga ribu Seratus Sembilan puluh delapan) suara dan bukan 2540 (tiga ribu seratus lima puluh empat) suara serta perolehan suara sehingga Partai Amanat Nasional berada pada posisi rangking 3 dan berhak memperoleh sisa kursi ke-3;
 - ii. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 1, adalah untuk Partai Amanat Nasional (PAN).
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Langkat 1 (P-8.1 sampai dengan P-8.28)

- P8- 1. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014;
- P8- 2. : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2013;
- P8- 3. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota
- P8- 4. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Form Model D) dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta lampiran Model D-1, Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan;



- P8- 5. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Form Model C) dan lampiran Model C-1 di TPS 9 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat;
- P8- 6. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 (Form Model D) dan lampiran Model D-1, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat;
- P8- 7. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Form Model C) dan lampiran Model C-1 di TPS 5 Desa Stabat Baru, Kecamatan Stabat;
- P8- 8. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Form Model C-1) dan Model C-1 di TPS 6 Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat;
- P8- 9. : Fotokopi Lampiran Model D-1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Stabat Baru, Kecamatan Stabat;
- P8- 10. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 9 Desa, Dendang, Kecamatan Stabat;
- P8- 11. : Fotokopi Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Dendang, Kecamatan Stabat;
- P8- 12. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat;
- P8- 13. : Fotokopi Lampiran Model D-1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat;
- P8- 14. : Fotokopi Lampiran Model D-1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa



Ara Condong, Kecamatan Stabat;

- P8- 15. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Form Model C) dan Lampiran Model C-1 TPS 10 Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang;
- P8- 16. : Fotokopi Lampiran Model D-1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang;
- P8- 17. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Form Model C) dan Model C-1 di TPS 6 Desa Kr. Gading, Kecamatan Secanggang;
- P8- 18. : Fotokopi Lampiran Model D-1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang;
- P8- 19. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggang;
- P8- 20. : Fotokopi Lampiran Model D-1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggang;
- P8- 21. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Form Model C) dan Lampiran Model C-1 TPS 11 Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat;
- P8- 22. : Fotokopi Lampiran Model D-1 Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat;
- P8- 23. : Fotokopi Surat DPD PAN Kepada Panwas Nomor PAN/02.04/B/K-S/019/IV/2014 tertanggal 27 April 2014;
- P8- 24. : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Langkat Kepada KPU Kabupaten Langkat Nomor 124/Panwaslu-Lkt/IV/2014 tertanggal 27 April perihal Penerusan Laporan;
- P8- 25. : Fotokopi Surat DPD PAN Kepada KPU Kabupaten Langkat Nomor PAN/02.04/B/K-SS/20/V/2014 tertanggal 1 Mei 2014;



- P8- 26. : Surat Pernyataan Kesaksian Atas Nama Adena Khaira;
- P8- 27. : Surat Pernyataan Kesaksian Atas Nama Hermansyah;
- P8- 28. : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Penghitungan Perolehan Kursi Parpol Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

B. Daerah Pemilihan Padang Lawas 3 (P-8.1 sampai dengan P-8.16)

- P-8.1 : Fotokopi surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 yang menjelaskan mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional, yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014;
- P-8.2 : Fotokopi Model DB-I DPRD Kabupaten/Kota Dapil Padang Lawas 3 Kabupaten/Kota Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara berikut lampiran menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan yang diterbitkan KPU Kabupaten/Kota Padang Lawas;
- P-8.3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas a/n Efrin Muda Harahap yang menjelaskan bahwa adanya pelanggaran masuk ke lingkungan TPS III Pasar Huristak;
- P-8.4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas a/n Rahalim Siregar (saksi di TPS III) dan Guntur Pohan (saksi di TPS T1 yang menjelaskan bahwa adanya pelanggaran masuk ke lingkungan TPS III dan V Pasar Huristak);
- P-8.5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupten Padang Lawas a.n. Zul Daud Nasution, Sahrial Harahap, dan Irham Habibi Harahap yang menjelaskan bahwa tidak jelas keberadaan TPS III, IV dan V Pasar Huristak;
- P-8.6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kabupten Padang Lawas a.n. Manggana Ritongan dan Ismud Inonu HSB (anggota PPK Kec. Huristak) yang menjelaskan bahwa tidak mengetahui kepastian di TPS III, IV, dan V pasar Huristak;
- P-8.7 : Fotokopi Surat Permohonan Keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Padang Lawas a.n. Tina Sari Bulan Harahap Nomor NIK 1221036204750002 berikut lampiran menjelaskan tentang adanya Pelanggaran bagi saksi partai untuk masuk di pos jaga dan adanya kecurangan di TPS III, IV, dan V Ptoгу Janji (Kec.Huristak);
- P-8.8 : Fotokopi Model C-1 DPR berikut lampiran menjelaskan Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS III Desa Pasar



Huristak Kec. Huristak Kabupaten/Kota Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

- P-8.9 : Fotokopi Model C-1 DPR berikut lampiran menjelaskan Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS IV Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kabupaten/Kota Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
- P-8.10 : Fotokopi Model C-1 DPR berikut lampiran menjelaskan Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS V Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kabupaten/Kota Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
- P-8.11 : Fotokopi Model B.9-DD Kajian Laporan Nomor 05, 08, 09, 10 /LP/Panwaslu-PL/pileg/IV/2014
- P-8.12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Padang Lawas Nomor: 057KPTS/KPU-PL/IV/2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Panwaslu Kabupaten Padang Lawas Agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3,4,dan 5 Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014
- P-8.13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Padang Lawas Nomor: 063/KPTS/KPU-PL/V/2014 tentang Peninjauan Ulang Atas Rekomendasi Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014
- P-8.14 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a/n Amar Hasibuan menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS 111 Pasar Huristak, yaitu adanya penggunaan hak pilih yang pemilihnya sudah meninggal dunia.
- P-8.15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a/n Edi Farma menjelaskan tentang adanya kecurangan di TPS III Pasar Huristak, yaitu adanya penggunaan hak pilih oleh orang lain yang mana hak pilih tersebut sudah meninggal dunia.
- P-8.16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno No.063/RPLRNOIPANif!ASLU-PUIV/2014 yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Padang Lawas menjelaskan tentang rapat pleno terhadap laporan dugaan pelanggaran nomor 05, 08, 09, 10/LP/Panwaslu-PL/pileg/IV/2014.

C. Daerah Pemilihan Nias Selatan 1

- P-8.1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
- P-8.2 : Fotokopi DB-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.3 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;



- P-8.4 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.5 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.6 : Fotokopi DB-2 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.7 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 2 Mei 2014;
- P-8.8 : Fotokopi Bukti Pengaduan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Nias Selatan tentang keberatan perbedaan jumlah suara antara DA-1 dengan hasil rekapitulasi BD-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi lebih besar. Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kabupaten Nias Selatan;

D. Daerah Pemilihan Nias Selatan 6

- P-8.1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014;
- P-8.2 : Fotokopi DB-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.3 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.4 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.5 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Batu Bara Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.6 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Simuk Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.7 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
- P-8.8 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kabupaten Nias Selatan;



P-8.9 : Fotokopi DA-1 yang menerangkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Hibala Kabupaten Nias Selatan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Padang Lawas 3, Langkat 1 dan Nias Selatan 1, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Padanglawas 3

a. Samsudin Harahap

- Saksi pada saat pemilu legislatif bertindak sebagai saksi dari PAN di tingkat kecamatan di TPS 3 desa Pasar Huristak.
- Saksi hendak pergi ke TPS 3 di Pasar Huristak namun tidak diperbolehkan masuk di TPS 3 tersebut oleh satpam perkebunan yang merupakan petugas di TPS tersebut.
- Saksi memiliki surat saksi mandat dari Partai Amanat Nasional.
- Setelah saksi memperlihatkan surat mandat dari partai, saksi masih tidak diperbolehkan masuk oleh satpam.
- Setelah tidak diperbolehkan masuk diperkebunan, saksi pulang dan tidak jadi menjadi saksi.

b. Abdul Haris Hasibuan

- Saksi pada saat pemilu legislatif bertindak sebagai saksi dari PDI-P di TPS 4 di desa Pasar Huristak.
- Saksi berangkat dari rumah menuju TPS 4 yang berada di wilayah perkebunan, dan tidak diperbolehkan masuk pada saat saksi sampai di pos pertama.
- Saksi membawa mandat dari partai PDI-P tetapi tetap tidak diperbolehkan masuk.
- Setelah tidak diperbolehkan masuk, saksi pulang ke rumah dan tidak jadi menjadi saksi.

c. Erwin Hamonangan Pane

- Saksi sebagai saksi di tingkat KPU dari Partai Persatuan Pembangunan.



- Saksi tidak menemukan TPS 3, 4 dan 5 di Desa Pasar Huristak. Sehingga dari Partai Persatuan Pembangunan tidak bisa menempatkan saksi di 3 TPS tersebut.
- Atas ketidakbisaan menempatkan saksi di 3 TPS, ketua PAC PPP Kecamatan Huristak membuat laporan ke panwas kecamatan, tetapi oleh Panwas Kecamatan Huristak tidak ada tindak lanjut.
- Saksi yang sudah dilapor ke ketua PAC PPP kecamatan Huristak, kemudian membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Padang Lawas.
- Laporan tersebut kemudian diproses oleh Panwaslu Kabupaten Padang Lawas dan pada saat itu oleh panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Padang Lawas agar dilakukan pemilihan suara ulang KPU membuat keputusan untuk menyetujui rekomendasi panwas untuk melaksanakan PSU, tetapi tanpa mengetahui alasan yang jelas, keputusan KPU tersebut ditinjau ulang oleh KPU sendiri sehingga KPU Kabupaten Padang Lawas tidak jadi melaksanakan PSU di 3 TPS tersebut.

d. Fahrudin Hasibuan

- Saksi pada saat pelaksanaan pemilu legislatif sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional di tingkat kabupaten.
- Saksi menerangkan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan seperti dalam proses pelaksanaan di TPS 3, 4 dan 5, dan para pihak yakni pihak pengawasan, PPK dan penyelenggara lainnya bersepakat kotak suara dibawa dari TPS pasar huristak ke tps 4 perkebunan yang berjarak sekitar 70 Km berdasarkan keterangan Ketua DPC pasar Huristak PAN.
- Saksi bersama DPD PAN Kabupaten Padang Lawas beserta ketua, datang ke Pasar Huristak namun kotak suara berada di tingkat kecamatan PPK.
- Saksi membuat laporan di tingkat panwas kecamatan pada tanggal 14 April, sekitar jam 22.00 malam, bahwasanya pemilih di 3 TPS yang berjumlah kisaran 1.310 orang.
- Dari data fotokopi yang diterima, bahwa audit C -1 99% menggunakan hak pilih
- Bahwa partai yang unggul adalah PBB atas nama H. Tengku Halid nomor urut 2 padanglawas 3 dengan kisaran suara 1.100 suara.



- Saksi beserta 3 partai lain yakni PPP, PAN dan PDI-P serta PKPI menolak untuk dibuka karena menyatakan keberatan.
- Keberatan PKPI terutama di TPS 3, 4, dan 5.
- Bahwa saksi pada saat itu berjumlah 12 orang, dengan 11 orang dari parpol dan 1 orang DPD perseorangan.
- Dari total 12 orang, 8 orang menyetujui untuk dibuka dan 4 orang yang tidak menyetujui untuk membuka kotak suara, sehingga pimpinan sidang, komisioner KPU melanjutkan perhitungan suara untuk Kecamatan Huristak Padanglawas 3.
- Komisioner KPU memberikan tanggapan kepada 4 orang yang tidak menyetujui untuk membuat surat keberatan setelah pleno.
- Bahwa saksi setelah membuat surat keberatan, tidak diberikan tanda terima oleh KPU.

2. Nias Selatan 1

a. Saksi Memoris Fau

- Saksi pada saat pemilihan umum legislatif bertindak sebagai Saksi Partai Amanat Nasional di KPUD Kabupaten Nias Selatan.
- saksi beralamat saya Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan.
- Saksi pada tanggal 2, mendapatkan surat undangan dari KPUD Kabupaten Nias Selatan untuk menghadiri undangan tanggal 3 Mei tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan ulang hasil perolehan suara. Dengan menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 371. Kemudian pada tanggal 4 Mei, saksi kembali mendapatkan surat dari KPUD Nias Selatan tentang perihal undangan rapat Pleno terbuka lanjutan.
- Saksi mengalami kebingungan karena setiap hari ada surat undangan terus. Maka, pada tanggal 5 Mei, saksi mengikuti rapat Pleno yang dimaksud oleh KPUD.
- Saksi adalah caleg sekaligus saksi dan merupakan ketua DPD Partai Amanat Nasional di Kabupaten Nias Selatan.
- Saksi memiliki surat bukti sebagai saksi dan keberatan yang diajukan saksi juga ditandatangani oleh KPUD Nias Selatan.
- Saksi pada saat pembukaan pleno mengajukan keberatan kepada KPUD Nias Selatan



- Terjadi penghilangan suara PAN pada selisih DB-1 Howu-Howu dengan DA-1 penghilangan suara PAN sebanyak 384 suara.

3. Dapil Langkah 1

a. Hermansyah

- Saksi sebagai koordinator saksi di tingkat kecamatan yakni kecamatan Secanggang pada saat pemilu legislatif.
- Saksi beralamat di Pasar Baru, Dusun IV, Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang
- Terjadi perubahan jumlah suara pada saat rekapitulasi untuk PAN.
- Terdapat 38 partai keseluruhan di TPS 6.
- Rekap di tingkat kecamatan, partai 5 suara Caleg Nomor 1=25, suara Caleg Nomor 2=2, suara Caleg Nomor 5=6, berubah menjadi 17.
- Dari 38, kemudian setelah rekap di tingkat kecamatan terjadi pengurangan sejumlah 21 menjadi 17.
- Suara yang hilang, menjadi penambahan pada partai PPP menjadi 81.
- Karena terjadi perubahan suara dari C-1 di TPS 6, Karang Gading, saksi kemudian menyampaikan keberatan secara lisan tetapi tidak dikonfirmasi.
- Saksi menandatangani rekap di tingkat kecamatan tetapi tidak menandatangani hasil rekap di tingkat kabupaten langkat.
- Saksi mengajukan keberatan secara tertulis, tetapi karena tidak mempunyai barang bukti, maka ditolak.
- Saksi ditingkat kabupaten tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil.
- Saksi tidak menandatangani berita acara hasil rekap di tingkat kabupaten karena ada keganjilan berupa pengurangan dan penambahan penghitungan suara.
- Terdapat tiga kecamatan yang berubah, yakni Batang Serangan, Setabat dan Semescangkang.
- Perubahan di masing-masing kecamatan yakni, Di Desa Kuala Musam di TPS 9, C-1 yang di dapat suara PAN 52. C-1-nya 52 suara untuk PAN, tapi di DA-1-nya 27.
- Di Kecamatan Stabat ada empat desa, yang berubah, yakni berkurang suara PAN sejumlah 22.



- Di Secanggang, di Karang Gading sama Suka Mulia berkurang sejumlah 26.

b. Adena

- Saksi dalam pelaksanaan pileg bertindak sebagai saksi dari PAN, di TPS 6, Kelurahan Stabat Baru.
- Terjadi pengurangan suara PAN yang sah ada 9 suara di TPS 6 Kecamatan Stabat.
- Pengurangan terjadi di tingkat TPS, yang semula memperoleh 9 kemudian di tingkat kelurahan menjadi 7.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padang untuk Dapil Padang Lawas 3 yang pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;



6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;
 - c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
 - d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
 - e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;
 - f. Dapil 6 Kota Tangerang Selatan DPRD Kota.;
 - g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
 - h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
 - i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.

maka jawaban **Termohon** yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas **mohon dianggap tidak ada**;

8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

SUMATERA UTARA

DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil 3

- 1) Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon (Partai Politik) yang benar adalah 2.264 untuk DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil 3, berdasarkan dokumen C-1, D-1, DA-1, dan DB-1.

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1	Padang Lawas 3	2.624	2.624	T-8. Padang Lawas3.1 s.d T-8.Padang Lawas3.11
---	-------------------	-------	-------	--

Catatan : tidak ada perbedaan hasil suara antara Termohon dan Pemohon.

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Model C dan C-1 TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak, Surat suara yang diperoleh Pemohon adalah 17, dalil Pemohon yang menyebutkan surat suara yang diperoleh 17.
- 3) Bahwa Pemohon dan/atau saksi yang dimandatkan oleh Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan tingkat KPU Kabupaten Padang Lawas dan/atau tidak mengisi Form. C-2, D-2, DA-2 dan DB-2 yang disediakan oleh Termohon.
- 4) Bahwa Pemohon menyebutkan dalam pokok permohonan huruf f, yang menyatakan bahwa, bukan oleh sebab adanya selisih 60 suara dibandingkan perolehan suara PKB yang Pemohon persoalkan, namun Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan pemilu yang terjadi di TPS 3, 4 dan 5 desa Pasar Huristak yang menyebabkan Pemohon kehilangan peluang mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten dari Dapil Padang Lawas 3. Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas Pemohon menyatakan tidak mempersoalkan selisih suara, untuk itu Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon yang ada dalam pokok permohonan.
- 5) Pada pokok permohonan point (g) Pemohon menjelaskan bahwa pelanggaran dan kecurangan terjadi dengan modus Satpam perkebunan melarang untuk menyaksikan dan melaksanakan tugas sebagai saksi partai politik untuk TPS 3, 4 dan 5 seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PPP. Bahwa laporan/keterangan saksi-saksi yang Pemohon lampirkan dalam (bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6) ternyata kontradiksi/tidak bersesuaian dengan fakta-fakta keterangan/ Pernyataan KPPS, PPS dan saksi-saksi yang ada lainnya, sehingga Termohon sangat meragukan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dimaksud karena tidak meyakinkan.
- 6) Bahwa keterangan saksi EFRIN MUDA HARAHAH yang diajukan Pemohon, ternyata keterangannya tidak sesuai fakta-fakta oleh karena EFRIN MUDA HARAHAH tidak mendapat mandat dari Partai Golkar Padang Lawas untuk



menjadi saksi di Desa Huristak, akan tetapi mendapat mandat menjadi saksi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Aek Nabara Barumon, sehingga keterangannya sangat irrelevan & absurd serta cenderung mendengar-dengar dari perkataan orang lain atau tidak mengalami (melihat, mendengar dan merasakan) sendiri peristiwanya yang dikwalifikasi sebagai Testimonium De Auditu ;

DPRD KAB/KOTA NIAS 2

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar adalah 1030 suara;

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nias 2	1030	979	T-8.KAB-NIASII.12 s/d T-8.KAB-NIASII.28

- 2) Perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias daerah pemilihan Nias 2 menurut termohon adalah 1030 suara;
- 3) bahwa pada tanggal 19 s.d. 20 April 2014, KPU Kab. Nias mengadakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mengundang PPK, saksi partai politik peserta pemilu termasuk saksi partai Amanat Nasional (bukti T-8.KAB-NIAS2.9 terlampir), Panwaslu Kab. Nias dan Unsur Pimpinan Daerah Kab. Nias;
- 4) bahwa PAN telah menerima surat undangan sebagaimana terdapat dalam daftar ekspedisi (T-8.KAB-NIAS2.10 terlampir);
- 5) bahwa rapat rekapitulasi tersebut selanjutnya dihadiri oleh para undangan dimana masing-masing saksi partai politik menyerahkan surat mandat kepada KPU Kabupaten Nias dalam hal ini saksi partai amanat nasional turut menyerahkan surat mandat (bukti T-8.KAB-NIAS2.11 terlampir) dan menandatangani daftar hadir (T-8.KAB-NIAS2.12 terlampir);
- 6) bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias sebagaimana tertuang dalam Model DB DPRD Kabupaten/Kota (bukti T-8.KAB-NIAS2.21 terlampir) dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti T-8.KAB-NIAS2.22 terlampir) diisi berdasarkan Model DA DPRD Kabupaten/Kota seluruh kecamatan (T-8.KAB-



- NIAS2.1 s.d T-8.KAB-NIAS2.10) dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti T-8.KAB-NIAS2.4. dan T-8.KAB-NIAS2.6 terlampir);
- 7) bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti T-8.KAB-NIAS2.8 terlampir) maka diperoleh jumlah suara Partai Amanat Nasional 1030 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1141;
 - 8) bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam huruf j Permohonannya, adalah tidak ada hubungannya dengan daerah pemilihan 2 Kabupaten Nias sehingga tidak relevan untuk untuk membuktikan dalil Pemohon;
 - 9) bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa dikarenakan terdapat perubahan perolehan suara partai-partai mengakibatkan berubahnya urutan perolehan suara terbanyak dan perolehan kursi terakhir atau kursi ke-3 PAN untuk dapil 1 Kabupaten Nias tidak berdasar sama sekali dan salah alamat/objek karena dalam permohonan pemohon hanya merujuk pada bukti P-4 s/d P 154 yang merupakan formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan 2 Kabupaten Nias sehingga tidak relevan untuk untuk membuktikan dalil pemohon;
 - 10) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 mengatur bahwa penetapan perolehan kursi tiap-tiap partai politik di setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih yang dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut;
 - 11) bahwa daerah pemilihan di Kabupaten Nias terbagi 3 daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan Nias 1 (sebanyak 9 kursi), daerah pemilihan Nias 2 (sebanyak 11 kursi) dan daerah pemilihan Nias 3 (sebanyak 5 kursi) sehingga perubahan perolehan suara di daerah pemilihan Nias 2 tidak berpengaruh dengan penentuan perolehan kursi di daerah pemilihan Nias 1 sebagaimana didalilkan oleh pemohon;
 - 12) bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1030 suara tersebut telah diterima oleh saksi Partai Amanat Nasional dengan tidak mengajukan keberatan sekaligus turut menandatangani berita acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota (bukti T-8.KAB-NIAS2.7 terlampir) dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti T-8.KAB-NIAS2.8 terlampir);



- 13) bahwa pemohon telah salah mendalilkan mengenai sikap tidak netral dan berpihaknya penyelenggara pemilihan umum kepada beberapa caleg dan menyatakan Termohon adalah KPUD Nias Selatan yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan penguasa karena KPU Kabupaten Nias bukanlah KPU Kabupaten Nias Selatan;
- 14) bahwa pemohon telah menyampaikan kebohongan dalam menyatakan bahwa termohon tidak mengundang pemohon dalam rapat rekapitulasi, karena KPU Kabupaten Nias telah mengundang saksi PAN (bukti T-8.KAB-NIAS2.9 terlampir) pada rapat rekapitulasi tersebut dan PAN telah menerima surat undangan sebagaimana terdapat dalam daftar ekspedisi undangan (T-8.KAB-NIAS2.10 terlampir);
- 15) bahwa terhadap tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Nias tidak memperbolehkan Pemohon untuk mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi rapat pleno perhitungan suara, justru sebaliknya KPU Kabupaten Nias memberikan kesempatan kepada saksi parpol secara berurutan untuk menyampaikan keberatan termasuk dalam hal ini saksi partai pemohon (bukti T-8.KAB-NIAS2.14 s.d. T-8.KAB-NIAS2.17 terlampir) dan (bukti T-8.KAB-NIAS2.13 terlampir);
- 16) bahwa pemohon telah salah alamat (error in persona) menyatakan bahwa termohon adalah KPUD Nias Selatan yang tidak menyampaikan formulir DB1 kepada saksi partai politik karena KPU Kabupaten Nias bukanlah KPU Kabupaten Nias Selatan;
- 17) Bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Model DB-1 Kabupaten/Kota diterima oleh para saksi dan panwaslu Kabupaten Nias yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara Model DB Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh para saksi partai politik termasuk saksi partai pemohon (bukti T-8.KAB-NIAS2.9 terlampir);
- 18) Perolehan suara pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Nias menurut termohon di tingkat Kabupaten Nias untuk pengisian keanggotaan DPRD adalah 1030 suara;

DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN 1 dan DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN 6



1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Tidak Jelas karena Tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 yang menjadi pokok permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas Perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional Termohon di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 dan Nias Selatan 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Nias Selatan, sesuai Model DB1-DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
3. Bahwa apa yang didalilkan pemohon didalam huruf (c) permohonannya tidak ada hubungannya dengan permohonan pemohon karena pemohon mendalilkan perolehan suara didaerah pemilihan Nias Selatan 6.
4. Perolehan suara yang benar untuk pemohon didaerah pemilihan I adalah:

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara	Alat Bukti
1	Teluk Dalam	675	T-8. KAB NIAS SELATAN 6. 55,
2	Fanayama	1.043	
3	Maniamolo	0	

5. Bahwa perolehan dalam huruf (m) permohonannya mendalilkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak membErikan formulir C1, D1, DA-1, dan DB-1 adalah tidak benar. Bagaimana mungkin pemohon mendalilkan sebagaimana huruf (m) permohonannya sedangkan pemohon tidak memiliki bukti-bukti tersebut.
6. Bahwa apa yng didalilkan pemohon dalam huruf (n) permohonannya tidak ada hubungannya proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

DPRD KAB/KOTA LANGKAT 1

1. Bahwa terhadap dalil pemohon, termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar adalah:

No	Kecamatan	Perolehan Suara PAN	Alat Bukti
1	Batang Serangan	1.934	Formulir Model DA dan Lampiran
2	Stabat	1.512	Formulir Model DA dan Lampiran



3	Secanggang	1.336	Formulir Model DA dan Lampiran
---	-------------------	--------------	---------------------------------------

2. Bahwa pada tanggal 20-21 April 2014 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2014 di KPUD Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa sesuai Rekapitulasi Suara Pileg di KPUD Kab. Langkat sesuai Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota tidak ditemukan perbedaan/selisih suara sah Partai Amanat Nasional dan Caleg di Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Secanggang seperti yang disangkakan oleh Pemohon pada Poin II Dalam Pokok permohonan angka 2;
4. Bahwa atas perhitungan suara dimaksud pada angka 1 di atas, PAN tidak memperoleh 1 (satu) kursi ke 11 Anggota DPRD Kab. Langkat dari Daerah Pemilihan Kab Langkat 1 Caleg Nomor Urut 1 atas nama Drs Effendi Lubis, yang disangkakan oleh Pemohon pada Poin II Dalam Pokok permohonan angka 3;
5. Rekapitulasi perhitungan suara PAN yang benar di Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Stabat, dan Kecamatan Secanggang, sebagai berikut :

Kecamatan Batang Serangan
(Model C dan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota)

NO	KELURAHAN/DESA	MODEL DB-1	MODEL DA-1	MODEL C-1	SELISIH
01	Kel. Batang Serangan	Kecamatan	93	93	0
01	Desa Sei Bamban	Batang Serangan	63	63	0
03	Desa Karya Jadi		49	49	0
04	Desa Paluh Pakih		8	8	0
05	Desa Sei Serdang		699	699	0
06	Desa Sei Musam		251	251	0
07	Desa Namu Sialang		638	638	0
08	Desa Kuala Musam		133	133	0
	Suara Sah Parpol + Calon	1.934	1.934	1.934	0

(Bukti T-8.KAB-LANGATI.1 Dan T-8.KAB-LANGKAT1.2)

Kecamatan Stabat

(Model C dan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota, Model D dan D-1)

NO	KELURAHAN/DESA	MODEL	MODEL	MODEL	SELISIH
----	----------------	-------	-------	-------	---------



		DB-1	DA-1	C-1	
01	Kelurahan Perdamaian	Kecamatan	172	172	0
01	Kelurahan Kwala Bingai	Stabat	225	225	0
03	Desa Sidomulyo		65	65	0
04	Kel. Stabat Baru		108	108	0
05	Kel. Dendang		145	145	0
06	Desa Paya Mabar		37	37	0
07	Desa Kwala Begumit		146	146	0
08	Desa Karang Rejo		396	396	0
09	Desa Mangga		67	67	0
10	Desa Banyu Mas		28	28	0
11	Desa Pantai Gemi		68	68	0
12	Ara Condong		55	55	0
	Suara Sah Parpol + Calon		1.512	1.512	1.512

Kecamatan Secanggang

(Model C dan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota, model D dan D-1)

NO	KELURAHAN/DESA	MODEL DB-1	MODEL DA-1	MODEL C-1	SELISIH
01	Kel. Hinai Kiri	Kecamatan	263	263	0
01	Desa Kepala Sungai	Secanggang	38	38	0
03	Desa Teluk		71	71	0
04	Desa Cinta Raja		19	19	0
05	Desa Kebun Kelapa		57	57	0
06	Desa Sei Ular		31	31	0
07	Desa Tanjung Ibus		139	139	0
08	Desa Secanggang		22	22	0
09	Desa Selotong		129	129	0
10	Desa Karang Gading		118	118	0
11	Desa Jaring Halus		42	42	0
12	Desa Telaga Jernih		66	66	0
13	Desa Perkotaan		73	73	0
14	Desa Kwala Besar		21	21	0
15	Desa karang Anyar		120	120	0
16	Desa Pantai Gading		62	62	0
17	Desa Suka Mulia		65	65	0
	Suara Sah Parpol + Calon		1.336	1.336	1.336

1. Data perolehan suara Parpol di Dapil 1 Kab. Langkat untuk 4 Partai Politik



NO	KECAMATAN	PARPOL BERDASARKAN C-1				PARPOL BERDASARKAN D-1/DA-1				SELISIH ANTARA C-1 DENGAN D-1/DA-1			
		PAN	PPP	HANURA	PBB	PAN	PPP	HANURA	PBB	PAN	PPP	HANURA	PBB
1	STABAT	1.512	1.836	1.710	2.581	1.512	1.836	1.710	2.581	0	0	0	0
2	SECANGGANG	1.336	2.640	743	808	1.336	2.640	743	808	0	0	0	0
3	BT. SERANGAN	1.934	295	3.288	426	1.934	295	3.288	426	0	0	0	0
4	WAMPU	751	782	983	2.259	751	782	983	2.259	0	0	0	0
	TOTAL	5.533	5.553	6.724	6.074	5.533	5.553	6.724	6.074	0	0	0	0

2. Rekapitulasi Kecamatan Berdasarkan C-1 dan D-1/DA-1

KECAMATAN	DESA/KEL	PARPOL BERDASARKAN C-1				PARPOL BERDASAR D-1/DA-1			
		PAN	PPP	HANURA	PBB	PAN	PPP	HANURA	PBB
STABAT	PERDAMAIAN	172	165	403	320	172	165	403	320
	KW.BINGAI	225	325	532	259	225	325	532	259
	KW. BEGUMIT	146	426	40	158	146	426	40	158
	KRG. REJO	396	63	55	77	396	63	55	77
	SIDOMULYO	65	48	70	160	65	48	70	160
	P. MABAR	37	86	89	39	37	86	89	39
	P. GEMI	68	147	160	411	68	147	160	411
	DENDANG	145	191	90	60	145	191	90	60
	BANYU MAS	28	25	75	77	28	25	75	77
	A. CONDONG	55	268	68	679	55	268	68	679
	STABAT BARU	108	49	74	250	108	49	74	250
	MANGGA	67	43	54	91	67	43	54	91
	SUB TOTAL	1512	1.836	1.710	2.581	1.512	1.836	1.710	2.581
Secanggang	SUKA MULIA	65	155	57	29	65	155	57	29
	KRG ANYER	120	95	87	180	120	95	87	180
	K. KELAPA	57	130	50	10	57	130	50	10
	H. KIRI	263	167	19	53	263	167	19	53
	KRG GADING	118	628	190	6	118	628	190	6
	P. GADING	62	205	6	13	62	205	6	13
	JRG HALUS	42	23	92	16	42	23	92	16
	SELOTONG	129	59	29	37	129	59	29	37
	SECANGGANG	22	368	35	45	22	368	35	45
	TJ. IBUS	139	393	16	29	139	393	16	29
	CINTA RAJA	19	19	5	2	19	19	5	2
	SEI ULAR	31	81	25	15	31	81	25	15
	KEP SUNGAI	38	67	52	77	38	67	52	77
	TELUK	71	48	34	44	71	48	34	44
	TEL. JERNIH	66	60	28	125	66	60	28	125
KW. BESAR	21	90	6	3	21	90	6	3	
PERKOTAAN	73	52	12	124	73	52	12	124	
BATANG	SUB TOTAL	1.336	2.640	743	808	1.336	2.640	743	808



SERANGAN	BTG SERANGAN	93	36	234	48	93	36	234	48
	KARYA JADI	49	79	665	115	49	79	665	115
	SEI BAMBAN	63	102	1.329	31	63	102	1.329	31
	KW MUSAM	133	25	232	130	133	25	232	130
	SEI MUSAM	251	11	191	48	251	11	191	48
	NAM. SIALANG	638	9	346	27	638	9	346	27
	SEI SERDANG	699	16	186	14	699	16	186	14
	P. PAKIH	8	17	105	13	8	17	105	13
	SUB TOTAL	1.934	294	3.281	426	1.934	295	3.288	426

6. Bahwa termohon telah mencocokkan form DA-1, D-1 ke C-1 dari PPK dan PPS sesuai dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.
7. Bahwa pemohon bersama sekretaris DPD PAN Kab. Langkat Ir. Antoni Ginting menemui Anggota KPU Kab. Langkat Divisi Hukum dan yang bersangkutan menyatakan secara lisan bahwa C-1 yang dimiliki PAN sesuai C-1 yang dimiliki oleh KPU yang ada di Web KPU RI (www.kpu.go.id) hasil scan. Hasil scan melalui Web KPU RI (www.kpu.go.id) sebagai mana dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti yang autentik karena bukan merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dapat disampaikan dalam forum di tingkat PPS dan dapat dilakukan perubahan.
8. Bahwa pada pertemuan pada tanggal 26 April 2014 sebagaimana dimaksud di atas hadir Ketua PPK Kecamatan Batang Serangan atas nama Sutiman, S.Pd menjelaskan bahwa ada perbaikan form C-1 dan D-1 pada rekap di Kecamatan disaksikan oleh saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan, hasil perbaikan tersebut di tuliskan pada hasil rekap model DA-1 Kecamatan dibuktikan dengan form C-1, dan D-1 hasil perbaikan sesuai dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2013., (Bukti T-8.KAB-LANGKATI.1 dan T-8. KAB-LANGKATI.2);
9. Bahwa berdasarkan laporan dari DPD PAN Kab. Langkat, Panwaslu Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor: 124/Panwaslu-Lkt/V/2014 tertanggal 27 April 2014 tentang penerusan laporan PAN ke Ketua KPU Kabupaten



Langkat, isi surat tersebut melaporkan adanya selisih perolehan suara di Kecamatan Batang Serangan (Desa Paluh Pakih dan Desa Kuala Musam) dan di Kecamatan Stabat (Desa Stabat Baru). KPU Kabupaten Langkat telah mengklarifikasi penerusan laporan tersebut dengan surat Nomor 386/KPU-Kab.002.434722/V/2014 tentang Tindak Lanjut Laporan tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Langkat (Bukti T-8.KAB-LANGKATI.23)

10. Bahwa melalui Surat Nomor : PAN.02.04/B/K-S/20/V/2014 tertanggal 1 Mei 2014, DPD PAN Kabupaten Langkat menyampaikan Laporan kepada Ketua KPU Kab. Langkat atas adanya kesalahan tidak sesuai jumlah perhitungan perolehan suara sah partai politik dan calon pada Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan model DB-1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Stabat dan Kecamatan Secanggang, bahwa menurut ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2013, surat tersebut tidak memenuhi prosedur, yaitu tidak di rekomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Langkat karena sudah melewati batas waktu 7 hari setelah ditetapkan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum, (Bukti T-8.KAB-LANGKATI.12)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN



1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Padang Lawas 3, Nias Selatan 2, Langkat 1, Nias Selatan 1, dan Nias Selatan 6, sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Padang Lawas 3 (T-8.PADANG LAWAS3.1 sampai dengan T-8.PADANG LAWAS3.11)

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| T-8.PADANG LAWAS3. 1 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Panwascam Kecamatan Huristak; |
| T-8.PADANG LAWAS3. 2 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Sikap PPS Desa Pasar Huristak yang diketahui PPK; |
| T-8.PADANG LAWAS3. 3 | : | Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 3; |
| T-8.PADANG LAWAS3. 4 | : | Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 4; |
| T-8.PADANG LAWAS3. 5 | : | Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 5; |
| T-8.PADANG LAWAS3. 6 | : | Fotokopi Surat Pernyataan DPD Partai Golkar; |
| T-8.PADANG LAWAS3. 7 | : | Fotokopi Surat Permohonan Keberatan DPD Partai Golkar atas Pemilu Ulang TPS 3, 4, dan 5 Desa Pasar Huristak; |
| T-8. PADANG LAWAS3. 8 | : | Fotokopi Surat Pernyataan menolak PSU dari DPC Partai Bulan Bintang; |
| T-8. PADANG LAWAS3. 9 | : | Fotokopi Surat DPAC dan DPC Partai Kebangkitan Bangsa menolak Pemilu Ulang TPS 3, 4, dan 5 Desa Pasar Huristak; |



T-8. PADANG LAWAS3. 10 : Fotokopi Surat DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menolak Pemilu Ulang TPS 3, 4, dan 5 Desa Pasar Huristak;

T-8. PADANG LAWAS3. 11 : 1. Fotokopi Model DB Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/kota serta calon anggota DPD ditingkat Kab/ Kota dalam pemilu tahun 2014.

2. Fotokopi Model DB-1 sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kab/kota Tahun 2014. Daerah Pemilihan Padang Lawas 3.

B. Daerah Pemilihan Nias II (T-8.KAB-NIASII.12 sampai dengan T-8.KAB-NIASII.28)

T-8.KAB-NIASII.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Bawolato;

T-8.KAB-NIASII.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Idanogawo;

T-8.KAB-NIASII.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Ulugawo;

T-8.KAB-NIASII.15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Bawolato;

T-8.KAB-NIASII.16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Idanogawo;

T-8.KAB-NIASII.17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Ulugawo;



- T-8.KAB-NIASII.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Nias;
- T-8.KAB-NIASII.19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Nias;
- T-8.KAB-NIASII.20 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;
- T-8.KAB-NIASII.21 : Fotokopi Ekspedisi Surat Undangan;
- T-8.KAB-NIASII.22 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PAN;
- T-8.KAB-NIASII.23 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat;
- T-8.KAB-NIASII.24 : Rekaman audio dan video rapat rekapitulasi;
- T-8.KAB-NIASII.25 : Fotokopi Surat Keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi PKS;
- T-8.KAB-NIASII.26 : Fotokopi Surat Keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi Demokrat;
- T-8.KAB-NIASII.27 : Fotokopi Surat Keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi PPP;
- T-8.KAB-NIASII.28 : Fotokopi Surat Keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi PDIP.

C. Daerah Pemilihan Langkat 1

- T-8.KAB- LANGKATI.29 : – Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Tanggal 9 April 2014 TPS 1 s.d. 13 Desa Kuala Musam;
- Fotokopi Model C-1 dan Lampiran C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 13 Desa Kuala Musam;
- T-8. KAB- LANGKATI.30 : – Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kuala Musam



- Kecamatan Batang Serangan;
- Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kuala Musam Kecamatan Batang Serangan;
- T-8. KAB- LANGKATI.31 : – Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Tanggal 9 April 2014 TPS 1 s.d. TPS 20 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat;
- Fotokopi Lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 20 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.32 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.33 : – Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TPS 1 s.d. 11 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat
- Fotokopi Lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 s.d. 11 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.34 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.35 : – Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Tanggal 9 April 2014 TPS 1 s.d. 12 Kelurahan Dendang



- Kecamatan Stabat;
- Fotokopi Lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 s.d. 12 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.36 : Fotokopi Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.37 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan ulang surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.38 : – Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 1 s.d. 12 Desa Ara Condong Kecamatan Stabat;
- Fotokopi Lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Ara Condong Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.39 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Ara Condong Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.40 : – Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang;
- Fotokopi Lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 11 Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang;
- T-8. KAB- LANGKATI.41 : – Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam



- Pemilu Tahun 2014 Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang;
- Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang;
- T-8. KAB- LANGKATI.42 : - Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 6 Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang;
- Fotokopi Model C-1 dan Lamp. Model C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 1 s.d. TPS 6 Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang;
- T-8. KAB- LANGKATI.43 : - Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang;
- Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang;
- T-8. KAB- LANGKATI.44 : - Fotokopi Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 TPS 8 s.d. TPS 1 Desa Suka Mulya Kecamatan Secanggang;
- Fotokopi Model C-1 dan Lampiran Model C-1 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 8 s.d. TPS 1 Desa Suka Mulya Kecamatan Secanggang;
- T-8. KAB- LANGKATI.45 : - Fotokopi Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa Suka Mulya Kecamatan Secanggang;



- Fotokopi Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Suka Mulya Kecamatan Secanggang;
- T-8. KAB- LANGKATI.46 : – Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Batang Serangan;
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Batang Serangan;
- T-8. KAB- LANGKATI.47 : – Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Stabat;
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Stabat;
- T-8. KAB- LANGKATI.48 : – Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kecamatan Secanggang;
- Fotokopi Model Da-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Secanggang;
- T-8. KAB- LANGKATI.49 : – Fotokopi Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Sera Calon Anggota



DPD Di Tingkat Kabupaten Langkat Dalam Pemilu Tahun 2014 tingkat Kabupaten Langkat;

- Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tingkat Kabupaten Langkat;

- T-8. KAB- LANGKATI.50 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Langkat Nomor : 124/Panwaslu-Lkt/IV/2014, tanggal 27 April 2014 tentang Penerusan Laporan;
- T-8. KAB- LANGKATI.51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Nomor 386/KPU-Kab.002.434722/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 tentang tindak lanjut laporan Panwaslu;
- T-8. KAB- LANGKATI.52 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Langkat Nomor : PAN.02.04/BK-S/20/V/2014, tanggal 1 Mei 2014.

D. Daerah Pemilihan Nias Selatan 1

- T-8-KAB. NIAS SELATAN 1. 53. : Model DB-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Dapil Nias Selatan 1;
- T-8. KAB.NIAS SELATAN 1. 54. : Model DB-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dapil Nias Selatan 1;

E. Daerah Pemilihan Nias Selatan 6

- T-8-KAB.NIAS SELATAN 6. 55. : Model DB-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Untuk Dapil Nias Selatan 6;
- T-8-KAB.NIAS SELATAN 6. 56 : Model DA-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Untuk Dapil Nias Selatan 6.

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 23 Mei 2014 pukul 17.00 WIB, Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh **Muhammad Anis Matta, selaku Presiden dan Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc., selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus bertanggal 09 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrial, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ganda Maulana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, S.H., Wadji, S.H., Agus S.P. Otto, S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggo Ariwibowo, S.H., Sidik Efendi, S.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H., Benni Ridho, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon sangat tidak jelas karena tidak menguraikan di TPS berapa? Desa mana? Kecamatan mana ? tidak diuraikan pula pada tahap apa hilangnya suara Pemohon? pada tahap apa Termohon menggelembungkan suara Pihak Terkait ? dan pada tahap mana terjadinya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan kesalahan Termohon ?
3. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon pada huruf d,e,f,g,h,i dan j haruslah ditolak dengan tegas karena dalil permohonan tersebut hanyalah berdasarkan Asumsi semata . dalil permohonan Pemohon tersebut tidak menggambarkan /tidak menguraikan Kesalahan hasil Penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon hanya menyebut /mengklaim Pemohon berdasarkan C-1 dari 154 TPS dapil 2 kabupaten nias suara Pemohon lebih besar dari Pihak Terkait. Tetapi di formulir DB 1 Kabupaten



Nias Perolehan Suara Pemohon lebih kecil dari Pihak Terkait. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena berdasarkan C-1 dari 154 TPS justru Suara Pihak Terkait lebih banyak dari pada Pihak PEMOHON .

5. Bahwa perlu diketahui jumlah TPS di dapil 2 Kabupaten Nias yang sebenarnya adalah 161 (seratus enam puluh satu) TPS bukan 154 TPS seperti yang di dalilkan oleh PEMOHON, bahwa berdasarkan C-1 TPS dapil 2 suara Pihak Terkaitlah yang paling banyak perolehan Suara nya .

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara PKS	Perolehan Suara PAN
1	ULUGAWO	FAHANDRONA	1	1	0
			2	0	1
			3	1	1
		FATODANO	1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	1	0
		HILIBADALU	1	3	1
			2	0	0
		HILIBOWO	1	7	1
			2	0	0
			3	11	0
			4	1	1
			5	2	0
		HILIGAPOA	1	2	0
			2	1	1
		HILIWETO SOMOLO MOLO	1	0	2
			2	0	1
		HOLI	1	5	0
			2	11	2
			3	2	4
			4	10	36
		LAWALAWA LUO	1	2	0
			2	19	0
			3	0	1
		MOHILI	1	2	0
			2	0	0



		ONO DALINGA	1	4	3
			2	0	0
		ORAHILI SIMOLO MOLO	1	11	0
		SIFARO'ASI ULU GAWO	1	10	0
			2	6	5
			3	9	3
			4	0	1
		SISARAHILI SOROMA'ASI	1	0	0
			2	0	0
		SISOBAHILI ULU GAWO	1	8	2
			2	1	1
			3	0	0
2	BAWOLATO	BALALE TOBA'A	1	11	0
			2	0	22
		BOTOHAENGA	1	0	0
		DAHANA	1	0	92
			2	0	88
			3	0	54
		GAZAMANU	1	7	7
			2	8	17
		HILIAHO CUGALA	1	0	0
			2	0	0
		HILIALAWA	1	0	7
			2	1	3
		HILIFAOSI	1	0	1
			2	0	0
		HILIGANOITA	1	9	60
			2	6	11
		HILIHORU	1	15	22
			2	12	13
			3	3	34
		HILIWAROKHA	1	0	15
			2	4	17
		HOU	1	14	7
			2	6	1
		LAGASIMAHE	1	0	17



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		NAGA ULE	1	0	0
			2	12	0
		ORA HILI	1	1	3
		ORAHUA FAONDRATO	1	14	0
			2	4	1
		ORAHUA	1	3	11
			2	7	0
			3	0	1
		SIBOHOU SILIMA EWALI	1	5	0
			2	1	0
			3	0	10
			4	8	23
		SIFAOROASI ULU HAO	1	13	12
			2	12	36
			3	21	2
		SINDRONDRO	1	2	12
			2	0	13
		SIOFA BANUA	1	2	5
			2	2	13
			3	12	8
		SIOFAEWALI SELATAN	1	3	2
			2	1	10
		SIOFAEWALI	1	4	9
			2	2	5
			3	0	4
			4	5	1
		SITOLU BANUA	1	20	12
			2	4	2
			3	2	1
		SOHOYA	1	10	18
		BAWOLATO	1	0	18
			2	0	9
			3	0	3
3	IDANO GAWO	AHEDANO	1	12	0
			2	0	7
		BARUJO	1	1	1



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2	2	1
		BIOUTI TIMUR	1	7	1
			2	20	1
		BIOUTI	1	14	2
			2	13	0
			3	20	4
		BOBOZIOLI LOLOANA'A	1	13	0
			2	0	0
		BOZIHONO	1	15	8
			2	9	0
		HILI'ADULO	1	4	0
			2	1	2
		HILIGOGOWAYA MALIWA'A	1	0	0
			2	19	0
		HILILAWAE	1	0	0
			2	0	0
		HILIMOASIO DUA	1	0	0
			2	18	4
		HILIMOASIO	1	36	0
		HILINA'A TAFUO	1	10	1
			2	1	1
			3	3	10
		HILIONO ZEGA	1	0	4
			2	0	0
		LAIRA	1	89	8
			2	11	4
		LAOWO HILIMBARUZO	1	24	2
			2	3	2
			3	8	2
			4	2	2
		MILAWA'A	1	30	8
			2	0	0
			3	5	0
			4	18	2
		MONDRALI	1	8	1
		OLADANO	1	1	0



			2	8	4
		ORAHILI ZUZUNDRAO	1	21	5
			2	0	5
		OTALUA	1	89	8
			2	11	4
		SAIWAHILI HILIADULO	1	13	13
			2	6	2
		SANDRUTA	1	7	0
			2	12	0
		SISOBAHILI IRAONOHURA	1	2	4
			2	8	0
			3	24	1
		TETEHOZI	1	1	4
		TETGEONA'AI	2	22	0
			3	4	14
			4	0	21
			5	10	0
		TETGEONA'AI	1	7	0
			2	13	1
		TUHEWAEBU	1	6	0
		AWONI LAUSO	1	0	0
			2	0	13
			3	0	5
		SERANGKAI MALIWA'A	1	0	0
			2	7	7
		TOTAL	300	1084	988

6. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan letak kesalahan hasil penghitungan suara yang di umumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak bisa menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon maka sudah semestinya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
7. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata oleh karenanya tidak sejalan dengan Maksud Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman beracara



dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat daerah .oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

8. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon pada huruf k, l,m,n , o,dan p adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada oleh karena nya harus lah ditolak.
9. Bahwa Justru sebaliknya Pelaksanaan Pemilu 2014 di Dapil 2 Kabupaten Nias telah berlangsung dengan baik , aman, tertib , bebas ,Jujur dan adil serta transparan.
10. Bahwa untuk memperkuat Keterangan Pihak Terkait, maka dengan ini Pihak Terkait mengajukan Bukti-bukti sebagai berikut :

TABEL 1

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	PT-3.1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR ,DPRD, Provinsi ,DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten /Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (MODEL DB) halaman 4	Pada rapat pleno KPU Kabupaten Nias , saksi dari Pemohon (Partai amanat Nasional) telah menandatangani Berita acara Rekapitulasi penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabnupaten Nias.
2.	PT-3..2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota. (MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN /KOTA) Kecamatan ULUGAWO Kabupaten Nias Propinsi Sumatera utara ,Daerah Pemilihan Nias 2	Asli ada
3.	PT-3.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota. (MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN /KOTA) Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Propinsi Sumatera utara ,Daerah Pemilihan Nias 2	Asli ada
4.	PT-3.4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan	Asli ada



		Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota. (MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN /KOTA) Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias Propinsi Sumatera utara ,Daerah Pemilihan Nias 2	
5.	PT-3.5	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
6.	PT-3.6	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
7.	PT-3.7	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
8.	PT-3.8	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
9.	PT-3.9	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIGFAO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
10.	PT-3.10	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIGFAO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
11.	PT-3.11	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIFAORO'ASI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
12.	PT-3.12	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIFAORO'ASI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
13.	PT-3.13	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SIFAORO'ASI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
14.	PT-3.14	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SISOBHILI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
15.	PT-3.15	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SISOBHILI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
16.	PT-3.16	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SISOBHILI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	



		2	
17.	PT-3.17	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAWALAWA LUO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
18.	PT-3.18	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa LAWALAWA LUO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
19.	PT-3.19	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa LAWALAWA LUO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
20.	PT-3.20	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HALIWETO SOMOLO-MOLO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
21.	PT-3.21	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HALIWETO SOMOLO-MOLO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
22.	PT-3.22	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHILI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
23.	PT-3.23	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa FAHANDRONA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
24.	PT-3.24	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa FAHANDRONA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
25.	PT-3.25	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa FAHANDRONA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
26.	PT-3.26	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
27.	PT-3.27	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
28.	PT-3.28	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
29.	PT-3.29	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
30.	PT-3.30	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
31.	PT-3.31	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	



32.	PT-3.32	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
33.	PT-3.33	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
34.	PT-3.34	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
35.	PT-3.35	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIBADALU Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
36.	PT-3.36	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIBADALU Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
37.	PT-3.37	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ONODALINGA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
38.	PT-3.38	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ONODALINGA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2	
39.	PT-3.39	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa DAHANA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
40.	PT-3.40	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa DAHANA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
41.	PT-3.41	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa DAHANA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
42.	PT-3.42	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIOFABANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
43.	PT-3.43	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIOFABANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
44.	PT-3.44	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SIOFABANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
45.	PT-3.45	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIFAOROASI ULUHOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
46.	PT-3.46	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIFAOROASI ULUHOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
47.	PT-3.47	Lampiran Model C 1 DPRD	



		KAB/KOTA TPS 3 Desa SIFAOROASI ULUHOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
48.	PT-3.48	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
49.	PT-3.49	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ORAHUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
50.	PT-3.50	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa ORAHUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
51.	PT-3.51	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAGASIMAHE Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
52.	PT-3.52	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHUAFAONDATO' Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
53.	PT-3.53	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ORAHUAFAONDATO' Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
54.	PT-3.54	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
55.	PT-3.55	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
56.	PT-3.56	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SINDRONDRO Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
57.	PT-3.57	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SINDRONDRO Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
58.	PT-3.58	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIOFAEWALI SELATAN Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
59.	PT-3.59	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIOFAEWALI SELATAN Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
60.	PT-3.60	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BALALE TOBA'A Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
61.	PT-3.61	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TAGAULE Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	



62.	PT-3.62	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
63.	PT-3.63	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BOTOHAENGA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
64.	PT-3.64	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SISARAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
65.	PT-3.65	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SISARAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
66.	PT-3.66	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SISARAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
67.	PT-3.67	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIGANOITA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
68.	PT-3.68	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIGANOITA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
69.	PT-3.69	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa GAZAMANU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
70.	PT-3.70	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa GAZAMANU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
71.	PT-3.71	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIHORU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
72.	PT-3.72	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIHORU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
73.	PT-3.73	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HILIHORU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
74.	PT-3.74	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HALIALAWA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
75.	PT-3.75	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HALIALAWA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
76.	PT-3.76	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIFAOSI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
77.	PT-3.77	Lampiran Model C 1 DPRD	



		KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIFAOSI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
78.	PT-3.78	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIWAROKHA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
79.	PT-3.79	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIWAROKHA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
80.	PT-3.80	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SITOLUBANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
81.	PT-3.81	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SITOLUBANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
82.	PT-3.82	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SITOLUBANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
83.	PT-3.83	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
84.	PT-3.84	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
85.	PT-3.85	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
86.	PT-3.86	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
87.	PT-3.87	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SOHOYA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
88.	PT-3.88	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
89.	PT-3.89	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
90.	PT-3.90	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
91.	PT-3.91	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI	



		Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2	
92.	PT-3.92	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIMASIO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
93.	PT-3.93	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIMASIO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
94.	PT-3.94	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BO'UTI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
95.	PT-3.95	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BO'UTI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
96.	PT-3.96	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa BO'UTI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
97.	PT-3.97	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa AWENI LAUSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
98.	PT-3.98	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa AWONI LAUSO' Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
99.	PT-3.99	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SANDRUTA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
100.	PT-3.100	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SANDRUTA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
101.	PT-3.101	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAIRA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
102.	PT-3.102	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa LAIRA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
103.	PT-3.103	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa OTALUA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
104.	PT-3.104	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa OTALUA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
105.	PT-3.105	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
106.	PT-3.106	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHILI ZUZUNDRAO Kecamatan	



		IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
107.	PT-3.107	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ORAHILI ZUZUNDRAO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
108.	PT-3.108	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIMASIO II Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
109.	PT-3.109	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIMASIO II Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
110.	PT-3.110	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BOBOZIOLI LOLOANA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
111.	PT-3.111	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BOBOZIOLI LOLOANA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
112.	PT-3.112	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TIGA SERANGKAI MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
113.	PT-3.113	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TIGA SERANGKAI MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
114.	PT-3.114	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIGOGAWAYA MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
115.	PT-3.115	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIGOGAWAYA MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
116.	PT-3.116	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIADULO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
117.	PT-3.117	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
118.	PT-3.118	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
119.	PT-3.119	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
120.	PT-3.120	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa MALIWA'A	



		Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
121.	PT-3.121	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SAIWAHILI HILI ADULO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
122.	PT-3.122	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SAIWAHILI HILI ADULO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
123.	PT-3.123	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TETEGEONAAI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
124.	PT-3.124	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TETEGEONAAI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
125.	PT-3.125	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
126.	PT-3.126	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
127.	PT-3.127	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
128.	PT-3.128	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
129.	PT-3.129	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HALILAWA'E Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
130.	PT-3.130	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TUHEWAEBU Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
131.	PT-3.131	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SISOB AHILI I.R. RURA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
132.	PT-3.132	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SISOB AHILI I.R. RURA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
133.	PT-3.133	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SISOB AHILI I.R. RURA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
134.	PT-3.134	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BOZIHONA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
135.	PT-3.135	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BOZIHONA Kecamatan IDANOGAWO Dapil	



		NIAS 2	
136.	PT-3.136	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa OLADANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
137.	PT-3.137	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa OLADANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
138.	PT-3.138	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa AHEDANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
139.	PT-3.139	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa AHEDANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
140.	PT-3.140	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILINA'A TAFUO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
141.	PT-3.141	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILINA'A TAFUO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
142.	PT-3.142	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HILINA'A TAFUO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
143.	PT-3.143	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIONOZEGA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
144.	PT-3.144	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIONOZEGA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
145.	PT-3.145	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa MANDRALI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
146.	PT-3.146	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
147.	PT-3.147	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
148.	PT-3.148	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
149.	PT-3.149	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
150.	PT-3.150	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	



151.	PT-3.151	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BIOUTI TIMUR Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	
152.	PT-3.152	Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BIOUTI TIMUR Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2	

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014. Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias 2 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Nias 2, sebagai berikut:

- PT-3.1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR ,DPRD, Provinsi ,DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten /Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (**MODEL DB**) halaman 4
- PT-3..2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum



Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota. (**MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN /KOTA**) Kecamatan ULUGAWO Kabupaten Nias Propinsi Sumatera utara ,Daerah Pemilihan Nias 2

- PT-3.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota. (**MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN /KOTA**) Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias Propinsi Sumatera utara ,Daerah Pemilihan Nias 2
- PT-3.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota. (**MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN /KOTA**) Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias Propinsi Sumatera utara ,Daerah Pemilihan Nias 2
- PT-3.5 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.6 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.7 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.8 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa HOLI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.9 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIGAFao Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.10 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIGAFao Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.11 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIFAORO'ASI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.12 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIFAORO'ASI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.13 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SIFAORO'ASI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.14 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SISOB AHILI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.15 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SISOB AHILI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.16 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SISOB AHILI ULU GAWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.17 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAWALAWA LUO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.18 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa LAWALAWA LUO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2



- PT-3.19 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa LAWALAWA LUO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.20 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HALIWETO SOMOLO-MOLO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.21 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HALIWETO SOMOLO-MOLO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.22 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHILI Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.23 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa FAHANDRONA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.24 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa FAHANDRONA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.25 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa FAHANDRONA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.26 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.27 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.28 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.29 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa FATODANO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.30 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.31 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.32 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.33 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.34 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa HILIMBOWO Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.35 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIBADALU Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.36 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIBADALU Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.37 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ONODALINGA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.38 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ONODALINGA Kecamatan ULUGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.39 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa DAHANA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2



- PT-3.40 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa DAHANA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.41 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa DAHANA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.42 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIOFABANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.43 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIOFABANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.44 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SIOFABANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.45 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIFAOROASI ULUHOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.46 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIFAOROASI ULUHOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.47 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SIFAOROASI ULUHOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.48 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.49 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ORAHUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.50 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa ORAHUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.51 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAGASIMAHE Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.52 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHUAFAONDATO' Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.53 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ORAHUAFAONDATO' Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.54 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.55 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HOU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.56 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SINDRONDRO Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.57 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SINDRONDRO Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.58 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIOFAEWALI SELATAN Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.59 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIOFAEWALI SELATAN Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.60 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BALALE TOBA'A Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2



- PT-3.61 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TAGAULE Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.62 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.63 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BOTOHAENGA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.64 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SISARAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.65 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SISARAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.66 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SISARAHILI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.67 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIGANOITA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.68 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIGANOITA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.69 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa GAZAMANU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.70 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa GAZAMANU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.71 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIHORU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.72 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIHORU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.73 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HILIHORU Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.74 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HALIALAWA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.75 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HALIALAWA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.76 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIFAOSI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.77 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIFAOSI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.78 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIWAROKHA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.79 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIWAROKHA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.80 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SITOLUBANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.81 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SITOLUBANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2



- PT-3.82 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SITOLUBANUA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.83 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.84 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.85 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.86 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa SIOFAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.87 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SOHOYA Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.88 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.89 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.90 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.91 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa BANUA SIBOHOU SILIMAEWALI Kecamatan BAWOLATO Dapil NIAS 2
- PT-3.92 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIMASIO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.93 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIMASIO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.94 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BO'UTI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.95 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BO'UTI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.96 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa BO'UTI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.97 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa AWENI LAUSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.98 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa AWONI LAUSO' Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.99 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SANDRUTA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.100 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SANDRUTA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.101 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAIRA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.102 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa LAIRA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2



- PT-3.103 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa OTALUA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.104 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa OTALUA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.105 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.106 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa ORAHILI ZUZUNDRAO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.107 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa ORAHILI ZUZUNDRAO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.108 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIMASIO II Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.109 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIMASIO II Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.110 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BOBOZIOLI LOLOANA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.111 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BOBOZIOLI LOLOANA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.112 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TIGA SERANGKAI MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.113 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TIGA SERANGKAI MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.114 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIGOGAWAYA MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.115 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIGOGAWAYA MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.116 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIADULO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.117 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.118 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.119 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.120 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa MALIWA'A Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.121 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SAIWAHILI HILI ADULO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.122 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SAIWAHILI HILI ADULO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2



- PT-3.123 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TETEGEONAAI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.124 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TETEGEONAAI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.125 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.126 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.127 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.128 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa LAOWO HILIMBARUZO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.129 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HALILAWA'E Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.130 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TUHEWAEBU Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.131 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa SISOBAHILI I.R. RURA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.132 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa SISOBAHILI I.R. RURA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.133 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa SISOBAHILI I.R. RURA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.134 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BOZIHONA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.135 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa BOZIHONA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.136 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa OLADANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.137 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa OLADANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.138 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa AHEDANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.139 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa AHEDANO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.140 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILINA'A TAFUO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.141 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILINA'A TAFUO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.142 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa HILINA'A TAFUO Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.143 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa HILIONOZEGA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2



- PT-3.144 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa HILIONOZEGA Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.145 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa MANDRALI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.146 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.147 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.148 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.149 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.150 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa TETEHOSI Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.151 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BIOUTI TIMUR Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2
- PT-3.152 : Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa BIOUTI TIMUR Kecamatan IDANOGAWO Dapil NIAS 2

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang bertanggal 4 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 1

A. Legal standing

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum (“**Pemilu**”) yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (“**KPU**”) Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota (“**Penetapan No 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014**”) yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota (“**DPRD Kab./Kota**”) Dapil Langkat 1 sehingga dengan demikina legal standing sebagai pemohon terpenuhi.

B. Tentang batas waktu



Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014, sedangkan Penetapan KPU Penetapan No 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB sehingga dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

C. FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P8 - 1 s/d P8 – 25 dan Bukti Tambahan yang diberi tanda P8 – 26 s/d P8 – 28 serta menghadirkan 2 orang saksi yaitu : Hermansyah yaitu saksi ditingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dan Adena Khaira yaitu saksi di TPS 6 Kel. Stabat Baru yang memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. SAKSI HERMANSYAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Rekap. perhitungan tingkat Kecamatan, sebagai saksi PAN
- Bahwa pada waktu perhitungan saksi mengajukan keberatan karena hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Model C-1 di TPS-TPS sehingga **PAN kehilangan suara di Kecamatan Secanggang** al. di TPS 6 Desa Karang gading **Kec. Secanggang sebanyak 21 suara** dengan perincian :
 berdasarkan Lampiran Model C 1 suara partai 5 pada Lampiran Model D 1 menjadi 3, suara caleg No. Urut 1 25 suara di D 1 menjadi 14, suara caleg no 2 dari 2 di D 1 menjadi 0, caleg no. 5 6 suara di D 1 menjadi 0, caleg no. 5 6 suara di D 1 menjadi 0 dan
- **PAN kehilangan suara di Kecamatan Batang Serangan al. di TPS 9 Desa Kwala Musam sebanyak 25 suara** dimana berdasarkan Lampiran Model C 1 perolehan suara PAN sebanyak 52 suara akan tetapi pada Lampiran Model D-1 berkurang menjadi 27 suara demikian seterusnya pada Lampiran Model DA-1 dan Lampiran Model DB-1
- Bahwa terjadi **penambahan suara PPP di TPS 6 Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang dari 37 berdasarkan Lampiran**



Model C 1 akan tetapi pada Lampiran Model D 1 bertambah menjadi 81;

- Bahwa terjadi **penambahan suara PPP di TPS 10 Desa Secanggang, Kec. Secanggang sebanyak 10 suara** yang mana berdasarkan Lampiran Model C-1 perolehan suara PPP hanya 4 suara akan tetapi pada Lampiran Model D-1 menjadi 14 suara sah.

2. SAKSI ADENA KHAIRA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saksi PAN di TPS 6 Kel. Stabat Baru, Kec. Stabat.
 - Bahwa berdasarkan perhitungan suara di TPS sesuai Lampiran Model C 1 total suara PAN 9 suara sah, dengan rincian suara partai 2, caleg No. Urut 1 Efendi Lubis 3 suara, caleg no. Urut 7. M. Fikry Amir, SE 4 suara akan tetapi pada Lampiran Model D 1 terjadi **pengurangan suara PAN sebanyak 2 suara.**
- 3. Atas Keterangan kedua saksi tersebut diatas Termohon / KPU Ka. Langkat TIDAK MEMBANTAH.**

D. KESIMPULAN

Berdasar fakta-fakta di persidangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai bukti P8 - 3, P8 - 4, P8 - 5, P8 - 6, P8 - 7, P8 - 8, P8 - 9seterusnya sampai dengan P8 - 20 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Hermansyah dan saksi Adena Khaira terbukti hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran Penghitungan Perolehan Kursi Parpol Dalam PEMILU Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2014 (bukti P8 - 28) tidak berdasarkan atas perhitungan yang sebenarnya atau perhitungan yang salah dan keliru sehingga demi Keadilan dan Kepastian Hukum seharusnya dibatalkan;
2. Bahwa sesuai bukti P8-3 dan P8-4 dikuatkan dengan keterangan saksi Hermansyah terbukti bahwa PAN telah kehilangan suara atau dengan kata lain suara **PAN berkurang di TPS nomor 9 Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan sebanyak 24 suara;**



3. Bahwa sesuai bukti P8-5 dan P8-6 dikuatkan dengan keterangan saksi Hermansyah terbukti suara **PAN di TPS nomor 9 Desa Kwala Bingai Kec. Stabat berkurang sebanyak 11 suara;**
4. Bahwa sesuai bukti P8-7, P8-8 dan P8-9 dikuatkan dengan keterangan saksi Adena Khaira terbukti bahwa PAN telah kehilangan suara atau dengan kata lain suara **PAN di TPS nomor 5 Desa Stabat Baru. Kec. Stabat berkurang sebanyak 1 suara dan di TPS 6 Desa Stabat Baru, Kec. Stabat berkurang sebanyak 2 suara;**
5. Bahwa sesuai bukti P8-10 dan P8-11 dikuatkan dengan keterangan saksi Hermansyah terbukti bahwa PAN telah kehilangan suara atau dengan kata lain suara **PAN berkurang di TPS nomor 9 Desa Dendang Kec. Stabat berkurang sebanyak 2 suara;**
6. Bahwa sesuai bukti P8-12, P8-13 dan P8-14 terbukti bahwa PAN telah kehilangan suara atau dengan kata lain suara **PAN berkurang di TPS nomor 4 Desa Ara Condong Kec. Stabat berkurang sebanyak 7 suara** dan Terbukti pula ada dua buah Lampiran Model D – 1 DPRD Kab/Kota Desa Ara Condong yang isinya tidak sama / berbeda.;
7. Bahwa sesuai bukti P8-15 dan P8-16 dikuatkan dengan keterangan saksi Hermansyah terbukti bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai PPP atau dengan kata lain suara **PPP di TPS nomor 10 Desa Secanggang Kec. Secanggang bertambah sebanyak 10 suara;**
8. Bahwa sesuai bukti P8-17 dan P8-18 dikuatkan dengan keterangan saksi Hermansyah terbukti bahwa PAN telah kehilangan suara atau dengan kata lain suara **PAN berkurang di TPS nomor 6 Desa Kr.Gading Kec. Secanggang berkurang sebanyak 35 suara** sedangkan partai **PPP telah terjadi penambahan suara sebanyak 44 suara.**
9. Bahwa sesuai bukti P8-19 dan P8- 20 terbukti bahwa PAN telah kehilangan suara atau dengan kata lain suara **PAN berkurang di TPS nomor 8 Desa Suka Mulia, Kec. Secanggang berkurang sebanyak 3 suara;**
10. Bahwa sesuai bukti P8-23, P8-24 dan P8-25 dikuatkan dengan keterangan saksi Hermansyah terbukti bahwa PAN telah mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan perhitungan suara sah PAN;



11. Bahwa terbukti Pemohon telah kehilangan suara di 4 (empat) Kecamatan sebanyak 85 suara masing-masing :

- Kecamatan Batang Serangan sebanyak 24 suara
- Kecamatan Stabat sebanyak 23 suara
- Kecamatan Secanggang sebanyak 38 suara, dan
- Penambahan suara PPP di Kecamatan Secanggang sebanyak 54 suara.

12. Bahwa sesuai bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas terbukti bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tidak berdasarkan pada perhitungan yang benar dan sah sehingga demi keadilan dan kepastian hukum sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

E. PENUTUP.

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan semoga demokrasi tidak tercederai dengan tindakan-tindakan kecurangan dalam Pemilu, sehingga rakyat benar-benar merasakan hakekat wakil rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 ;



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di Dapil Langkat 1 untuk Partai PAN adalah sebanyak 5.609 suara.;
4. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Langkat 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.;

Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NIAS SELATAN 1
 DALAM POKOK PERMOHONAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 PEROLEHAN SUARA CALON DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN
 DAERAH PEMILIHAN 1**

1. Bahwa Permohonan ini diajukan terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara;
2. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil jawaban TERMOHON karena tidak dibuat berdasarkan data dan fakta yang benar;
3. Bahwa jawaban tertulis yang diberikan KPUD Kabupaten Nias Selatan dalam pemeriksaan PHPU untuk Provinsi Sumatera Utara, maka khusus untuk Dapil 1 dan Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan **akhirnya dicabut** di depan persidangan karena tidak memenuhi syarat legal formal yang mana hanya ditanda tangani oleh Ketua KPUD Nias Selatan;
4. Bahwa PEMOHON menolak seluruh keterangan yang diberikan TERMOHON di persidangan, karena berlawanan dengan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, baik keterangan saksi dari PEMOHON (Keterangan saksi MEMORIS FAU), maupun keterangan saksi-saksi dari partai lain (PDIP, PKB, Golkar dan Demokrat) yang juga mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi sehubungan



dengan adanya berbagai permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum di Kabupaten Nias Selatan;

5. Bahwa **terbukti** KPU Pusat pada tanggal 2 Mei 2014 telah menerbitkan surat dengan Nomor: 371/KPU/5?2014, yang pada intinya memerintahkan kepada KPUD Nias Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 1.034 TPS secara bertahap;
6. Bahwa **terbukti** KPUD Nias Selatan baru dapat melaksanakan pemungutan suara ulang di 15 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Nias Selatan, dan itupun baru terlaksana di 82 TPS dari 1.034 TPS yang diperintahkan oleh KPU Pusat;
7. Bahwa **terbukti** penghitungan suara ulang yang baru mencapai kisaran 8% dari 1034 TPS tersebut oleh TERMOHON akhirnya dipaksakan untuk digunakan sebagai acuan rekapitulasi secara berjenjang ke atas, dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional;
8. Bahwa dengan adanya penghitungan suara ulang yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau belum dilaksanakan secara menyeluruh (baru mencakup 82 TPS dari yang seharusnya sebanyak 1.034 TPS), maka memberikan akibat langsung yang sangat merugikan PEMOHON, sehingga suara PEMOHON (Partai Amanat Nasional) hilang atau berkurang sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) suara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan formulir DA-1 di seluruh Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nias Selatan;
9. Bahwa jumlah perolehan suara PEMOHON (Partai Amanat Nasional) yang sebenarnya adalah 3.538 (*tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan*) suara (**Bukti P-8.3 sampai dengan Bukti P-8.5**), namun dalam formulir DB-1 Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara PEMOHON (Partai Amanat Nasional) berkurang menjadi 3.154 (*tiga ribu seratus lima puluh empat*) suara (**Bukti P-8.2**);
10. Bahwa berkurangnya perolehan suara PEMOHON dari yang semestinya tersebut, maka Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk kursi terakhir dari Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan yang seharusnya menjadi hak PEMOHON (Partai Amanat Nasional), pada akhirnya menjadi hilang atau dimiliki oleh partai politik lain yang tidak berhak;



11. Bahwa perolehan suara PEMOHON berkurang oleh sebab TERMOHON telah bertindak tidak benar dalam melakukan rekapitulasi dari formulir model DA-1 di seluruh kecamatan di Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan ke formulir Model DB-1 sebagaimana terlihat dalam tabulasi berikut: **(Bukti P-8.3 sampai dengan P-8.2)**

No	Partai	Jumlah menurut DA-1	Peringkat menurut DA-1	Perolehan kursi	Jumlah menurut DB-1	Peringkat menurut DB-1	Perolehan kursi	Selisih Suara DA1 – DB1
1	Nasdem	3.692	6	1	3.416	6	1	-276
2	PKB	3.586	7	1	3.968	7	1	382
3	PKS	127	12	0	97	12	0	-30
4	PDIP	4.848	4	1	4.698	4	1	-150
5	Golkar	3.409	9	0	4.103	8	1	694
6	Gerindra	9.203	1	1	10.337	1	1	1.134
7	Demokrat	5.093	3	1	5.065	3	1	-28
8	PAN	3.538	8	1	3.154	9	0	-384
9	PPP	251	11	0	188	11	0	-63
10	Hanura	7.012	2	1	6.564	2	1	-448
14	PBB	818	10	0	733	10	0	-85
15	PKPI	4.056	5	1	3.881	5	1	-184

barkan distribusi perolehan suara partai, Peringkat Perolehan Suara partai, serta selisih perolehan suara di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nias Selatan dengan merujuk pada Hasil dan Rincian Penghitungan Suara DA-1 dengan DB-1 di KPU Kabupaten Nias Selatan .

12. Bahwa dengan demikian, merujuk pada hasil perolehan suara yang benar dengan menjumlahkan hasil perolehan suara menurut DA-1, maka akan diperoleh hasil perolehan suara partai politik dengan peringkat sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat	Perolehan Kursi
1	Nasdem	3.692	6	1
2	PKB	3.586	7	1
3	PKS	127	12	0



4	PDIP	4.848	4	1
5	Golkar	3.409	9	0
6	Gerindra	9.203	1	1
7	Demokrat	5.093	3	1
8	PAN	3.538	8	1
9	PPP	251	11	0
10	Hanura	7.012	2	1
14	PBB	818	10	0
15	PKPI	4.056	5	1

Tabel 2 : Menggambarkan Peringkat Perolehan Suara partai di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Hasil dan Rincian Perolehan Suara menurut DA-1 kecamatan di KPU Kabupaten Nias Selatan.

13. Bahwa dengan adanya perubahan peringkat perolehan suara tersebut, yang mana PEMOHON (Partai Amanat Nasional) menempati peringkat ke-8 (*kedelapan*), sehingga dari rekapitulasi perolehan suara sah seluruh partai politik yang dihitung berdasarkan formulir Model DA-1 adalah sebesar 45.633, maka dengan adanya kuota kursi untuk Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan sebanyak 8 kursi, maka diperoleh **BPP 5.704**, sehingga dengan demikian perolehan suara PEMOHON yang mencapai **3.538**, berhak atas 1 (satu) kursi, mengalahkan suara Partai Golkar (3.409) maupun sisa suara Partai Gerindra (3.499);

PETITUM

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

7. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
8. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;



9. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat	Perolehan Kursi
1	Nasdem	3.692	6	1
2	PKB	3.586	7	1
3	PKS	127	12	0
4	PDIP	4.848	4	1
5	Golkar	3.409	9	0
6	Gerindra	9.203	1	1
7	Demokrat	5.093	3	1
8	PAN	3.538	8	1
9	PPP	251	11	0
10	Hanura	7.012	2	1
14	PBB	818	10	0
15	PKPI	4.056	5	1

10. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilihan 1, adalah untuk Partai Amanat Nasional (PAN);

11. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 6

DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PEROLEHAN SUARA CALON DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

DAERAH PEMILIHAN 6

1. Bahwa Permohonan ini diajukan terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara;
2. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil jawaban TERMOHON karena tidak dibuat berdasarkan data dan fakta yang benar;
3. Bahwa jawaban tertulis yang diberikan KPUD Kabupaten Nias Selatan dalam pemeriksaan PPHU untuk Provinsi Sumatera Utara, maka khusus untuk Dapil 1 dan Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan **akhirnya dicabut** di



depan persidangan karena tidak memenuhi syarat legal formal yang mana hanya ditanda tangani oleh Ketua KPUD Nias Selatan;

4. Bahwa PEMOHON menolak seluruh keterangan yang diberikan TERMOHON di persidangan, karena berlawanan dengan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, meskipun PEMOHON tidak mengajukan saksi secara langsung di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan perkara untuk Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan;
5. Bahwa dari rangkaian sesi persidangan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi di Panel II, untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara khususnya Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Nias Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014, diketahui bahwa ada beberapa partai politik yang mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di antaranya PDIP, Partai Nasional Demokrasi, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional sehubungan dengan adanya berbagai permasalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan;
6. Bahwa banyaknya partai politik yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk daerah pemilihan yang sama yakni Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, **membuktikan** bahwa TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan **telah bertindak tidak profesional dan melakukan banyak kekeliruan**, serta tidak menjalankan prinsip jujur, adil dan bersih dalam melaksanakan pemilihan umum legislatif tahun 2014;
7. Bahwa **terbukti** keterangan TERMOHON di persidangan yang langsung disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nias Selatan adalah keterangan yang sifatnya normatif, hanya membela diri tanpa disertai pijakan hukum, dan cenderung menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya, termasuk menyembunyikan adanya konflik kepentingan antara TERMOHON dengan calon-calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang masih memiliki hubungan kerabat, bahkan sangat dekat;
8. Bahwa **terbukti** TERMOHON tidak memberikan kesempatan kepada para saksi dari partai politik peserta pemilihan umum 2014 untuk menyampaikan keberatan-keberatan atas temuan-temuan pelanggaran dan kesalahan pada



saat rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara partai politik dan calon legislatif di KPUD Kabupaten Nias Selatan;

9. Bahwa oleh sebab dilanggarnya prinsip-prinsip jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan, termasuk di Dapil 6 Kabupaten Nias Selatan, maka **terbukti** KPU Pusat pada tanggal 2 Mei 2014 telah menerbitkan surat dengan Nomor: 371/KPU/5/2014, yang pada intinya memerintahkan kepada KPUD Nias Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di 1.034 TPS secara bertahap;
10. Bahwa **terbukti** KPUD Nias Selatan baru dapat melaksanakan pemungutan suara ulang di 15 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Nias Selatan, dan itupun baru terlaksana di 82 TPS dari 1.034 TPS yang diperintahkan oleh KPU Pusat;
11. Bahwa **terbukti** penghitungan suara ulang yang baru mencapai kisaran 8% dari 1034 TPS tersebut oleh TERMOHON akhirnya dipaksakan untuk digunakan sebagai acuan rekapitulasi secara berjenjang ke atas, dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional;
12. Bahwa dengan mendasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilihan umum di daerah pemilihan Nias Selatan 6, KPUD Kabupaten Nias Selatan telah salah dan keliru melakukan penghitungan perolehan suara partai sehingga jumlah total perolehan suara Partai Amanat Nasional menurut DA-1 berbeda hasil perolehannya menurut DB-1 dimana **suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 2.694 (dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) suara berubah menjadi 2.540 (dua ribu lima ratus empat puluh) suara sehingga perolehan suara Pemohon berkurang 154 suara** sebagaimana terlihat dalam tabulasi rekapitulasi sebagai berikut :

No	Parpol	Jumlah menurut DA-1	Peringkat menurut DA-1	Perolehan kursi	Jumlah menurut DB-1	Peringkat menurut DB-1	Perolehan kursi	Selisih Suara DA - DB
1	Nasdem	444	9	0	441	9	0	-3
2	PKB	61	11	0	49	11	0	-12
3	PKS	290	10	0	249	10	0	-41
4	PDIP	908	7	0	547	8	0	-361



5	Golkar	2.265	4	0	1.509	6	0	-756
6	Gerindra	3.441	1	1	4.535	1	1	1.094
7	Demokrasi	1.909	5	0	1.721	5	0	-188
8	PAN	2.694	2	1	2.540	4	0	-154
9	PPP	11	12	0	13	12	0	2
10	Hanura	1.537	6	0	1120	6	0	-417
0	PBB	506	8		2.829	3	1	2.323
15	PKPI	2.681	3	1	3.535	2	1	854

13. Bahwa dengan mendasarkan pada hasil perolehan rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara menurut DA-1, TERMOHON **terbukti telah salah** dan **keliru** dalam melakukan penjumlahan suara;

14. Bahwa dengan melihat tahapan baku penghitungan perolehan suara hasil pemilihan umum, pengesahan hasil perolehan suara partai menurut tahapannya adalah :

- Suara di TPS difinalisasi penghitungannya di tingkat kelurahan/desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui rapat pleno PPS dimana perolehan suara dari masing-masing TPS yang berdasarkan formulir C-1 bisa terkoreksi di tingkat kelurahan/desa dan hasil akhirnya ditangkan dalam formulir D-1.
- Hasil perolehan suara yang tertuang dalam formulir D-1 tersebut kemudian difinalisasi melalui rapat pleno panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan mendasarkan rekapitulasi perolehan suara menurut formulir D-1 tersebut menjadi form DA-1.
- Hasil perolehan suara yang tertuang dalam formulir DA-1 tersebut kemudian difinalisasi melalui rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan mendasarkan rekapitulasi perolehan suara menurut formulir DA-1 tersebut menjadi form DB-1.

15. Bahwa **terbukti** dari tabulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perolehan suara berdasar DA-1, maka jumlah perolehan suara partai-partai



serta peringkat perolehannya di daerah pemilihan Kabupaten Nias 6 adalah sebagai berikut :

No	Parpol	Jumlah menurut DA-1	Peringkat menurut DA-1	Perolehan kursi
1	Nasdem	444	9	0
2	PKB	61	11	0
3	PKS	290	10	0
4	PDIP	908	7	0
5	Golkar	2.265	4	0
6	Gerindra	3.441	1	1
7	Demokrat	1.909	5	0
8	PAN	2.694	2	1
9	PPP	11	12	0
10	Hanura	1.537	6	0
14	PBB	506	8	0
15	PKPI	2.681	3	1

16. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara yang terdistribusikan ke partai politik dan menentukan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang mempunyai jatah 3 (tiga) kursi yang mana tak ada satu partaipun yang memperoleh suara mayoritas mutlak sehingga hanya 3 (tiga) partai peraih 3 besar perolehan suara saja yang dengan jumlah suara calon di Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilihan Umum tahun 2014 yang ditabulasikan sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Peringkat	Perolehan Kursi ke-
1	Gerindra	3.441	1	1
2	PAN	2.694	2	2
3	PKPI	2.681	3	3

17. Bahwa oleh sebab berdasarkan rekapitulasi dari formulir Model DA-1 tidak ada satu pun partai politik yang memenuhi BPP, maka penentuan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Dapil 6 yang memiliki kuota 3 kursi keanggotaan DPRD, maka penentuan pengisian keanggotaan DPRD ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara partai politik yang masuk dalam peringkat 3 (tiga) besar;

18. Bahwa dari rekapitulasi formulir Model DA-1, diperoleh fakta bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar adalah sebesar **2.694** dan karenanya masuk dalam peringkat kedua terbesar dalam perolehan suara, dari fakta tersebut maka sudah semestinya kalau PEMOHON (Partai Amanat Nasional) mendapat ketetapan untuk memperoleh 1 (satu) kursi



dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilihan 6.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam kesimpulan tersebut, maka PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Nias Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Parpol	Perolehan Suara
1	Nasional Demokrat	444
2	Partai Kebangkitan Bangsa	61
3	Partai Keadilan Sejahtera	290
4	PDI Perjuangan	908
5	Partai Golkar	2.265
6	Partai Gerindra	3.441
7	Partai Demokrat	1.909
8	Partai Amanat Nasional	2.694
9	Partai Persatuan Pembangunan	11
10	Partai Hanura	1.537
14	Partai Bulan Bintang	506
15	Partai Keadilan dan Persatuan	2.681



	Indonesia	
--	-----------	--

4. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilihan 6, adalah untuk Partai Amanat Nasional (PAN).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PADANG LAWAS 1
 DALAM POKOK PERMOHONAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 PEROLEHAN SUARA CALON DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS 3**

1. Bahwa Permohonan ini diajukan terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Padang Lawas 3 Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil jawaban TERMOHON karena tidak dibuat berdasarkan data dan fakta yang benar;
3. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan adanya pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Padang Lawas Daerah Pemilihan Padang Lawas 3 meliputi wilayah Barumon Tengah, Huristak, Aek Nabara Barumon, dan Sihapas Barumon, khususnya terkait pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS 3, 4, dan 5 desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa pelanggaran dan kecurangan tersebut terjadi sedemikian rupa, dengan modus sebagai berikut:
 - Bahwa **terbukti** saksi-saksi Partai Politik (PARPOL) antara lain saksi TPS dari Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PPP, dilarang oleh Satpam Perkebunan untuk menyaksikan dan melaksanakan tugas sebagai saksi partai politik dalam kegiatan



pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 desa Pasar Huristak yang ditempatkan pada perkebunan Patogu Janji atau areal perkebunan milik PT. Torganda (milik DL Sitorus). Keadaan mana di persidangan secara terang dan jelas di sampaikan oleh **SAMSUDIN HARAHAHAP** (Saksi mandat PAN untuk TPS 3 Desa Pasar Huristak) dan **ABDUL HARIS HASIBUAN** (Saksi mandat PDIP untuk TPS 4). Bahwa melalui video *converence (vicon)* keduanya menerangkan yang intinya **tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai saksi di TPS 3 dan 4 Desa Pasar Huristak karena dilarang oleh SATPAM PERKEBUNAN;**

- Bahwa dari pengakuan saksi-saksi Parpol dan Anggota PPK Kecamatan Huristak yang diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Padang Lawas yang dihimpun secara Mandiri dan Independent di bawah sumpah, semua saksi tidak dapat menemukan dan/atau memasuki areal perkebunan yang menjadi tempat pemungutan suara di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Pasar Huristak, kecamatan Huristak dengan rincian sebagai berikut:

6) Bahwa dalam Berita Acara klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas, EFRIN MUDA HARAHAHAP, saksi Partai Golkar di TPS III Pasar Huristak secara jelas dan tegas mengaku tidak mengetahui kegiatan pemungutan suara di TPS III Pasar Huristak, karena ketika hendak masuk ke dalam kebun Patogu Janji tidak diperkenankan oleh Satpam Patogu Janji (**Bukti P - 3**);

7) Bahwa dalam Berita Acara klarifikasi Panwaslu Kabupaten Padang Lawas, RAHALIM SIREGAR saksi PDIP di TPS III dan GUNTUR POHAN saksi PDIP di TPS V Pasar Huristak, keduanya secara jelas dan tegas juga mengaku tidak mengetahui kegiatan pemungutan suara di TPS III Pasar Huristak, karena ketika hendak masuk ke dalam kebun Patogu Janji tidak diperkenankan oleh Satpam Patogu Janji (**Bukti P - 4**);

8) Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Panwaslu, saksi untuk TPS 3, 4, dan 5 Pasar Huristak dari Partai Persatuan Pembangunan yang bernama ZUL DAUD NASUTION, SAHRIAL HARAHAHAP, dan IRHAM



HABIBI HARAHAHAP, juga menyatakan bahwa keberadaan TPS 3, 4, dan 5 tidak jelas keberadaannya (**Bukti P – 5**);

9) Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Panwaslu tanggal 15 April 2014, Manggana Ritonga dan Ismud Inonu HSB, keduanya adalah **Anggota PPK** Kecamatan Huristak menerangkan bahwa jumlah pemilih di TPS 3, 4, dan 5 Pasar Huristak sebanyak 1310 pemilih, namun keduanya tidak mengetahui kepastian dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3, 4, dan 5 Pasar Huristak karena jarak tempuh TPS 3, 4, dan 5 jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) kilo meter dari Pasar Huristak (**Bukti P – 6**);

10) Bahwa Tina Sari Bulan Harahap, Caleg dari Partai Demokrat juga telah bersurat ke Panwaslu Kabupaten Padang Lawas yang intinya keberatan dengan penyelenggaraan Pemilu di TPS 3, 4, 5 Pasar Huristak yang dilaksanakan di kebun Patogu Janji dengan alasan (**Bukti P – 7**):

- 5.4. Saksi partai tidak diijinkan masuk Pos Jaga;
- 5.5. Suara dicoblos oleh oknum perorangan yang ditujukan kepada salah satu Caleg;
- 5.6. Penyelenggaraan pemilu sudah ditutup (selesai) pada pukul 14.00 WIB;

5. Bahwa keterangan saksi **ERWIN HAMONANGAN PANE** juga jelas dan terang **membuktikan** adanya kejanggalan-kejanggalan pelaksanaan pemilihan umum di desa Pasar Huristak sebagaimana tercermin dari transkrip kesaksian berikut:

- Bahwa saksi tidak dapat menempatkan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan di TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, di Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, karena lokasi TPS yang tidak sebagaimana biasanya, di lokasi Perkebunan dengan jarak 70 km.
- Bahwa saksi kemudian membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Padang Lawas, yang diproses oleh Panwaslu Kabupaten Padang Lawas sehingga Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Padang Lawas agar dilakukan pemilihan suara ulang.



6. Bahwa kegagalan pelaksanaan pemilihan umum di TPS 3, 4, dan 5 Desa Pasar Huristak juga dinyatakan oleh **FAKHRUDIN HASIBUAN** serta **KHOLILUDDIN HARAHAHAP** (SAKSI PEMOHON YANG TELAH DIAMBIL SUMPAH NAMUN TIDAK SEMPAT BERSAKSI MELALUI VIDEO CONFERENCE SEHINGGA MEMBERIKAN KETERANGAN MELALUI SURAT –*Terlampir*), yang pada pokoknya menegaskan: “**Bahwa rekapitulasi di 3 TPS desa Pasar Huristak dilakukan di PPK dan bukan direkap di TPS**”;
7. Bahwa oleh sebab tidak ada saksi partai politik dalam pelaksanaan Pemilu di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak karena dilarang masuk ke kebun Patogu Janji atau lokasi TPS, maka tidak ada saksi partai politik ikut menandatangani sertifikat rekapitulasi suara di TPS tersebut (**Bukti P – 8**) (**Bukti P – 9**) dan (**Bukti P – 10**);
8. Bahwa tidak adanya saksi tersebut maka dalam formulir Model C-1 terkesan kosong dan tidak ada saksi yang menandatangani, keadaan mana juga disinggung oleh Majelis Hakim mengenai keabsahan formulir Model C-1 di TPS 3, 4, dan 5 Desa Pasar Huristak di persidangan, tapi itulah faktanya, formulir Model C-1 yang ada memang tampak kosong, termasuk yang di *upload* di website resmi KPU;
9. Bahwa bukti adanya kecurangan tersebut semakin kuat ketika kotak suara akhirnya dibuka di PPK dan ditemukan adanya titik pencoblosan di sudut tertentu yang nyaris sama, yaitu dengan mencoba menumpuk 30 kertas suara yang didapati adanya satu titik yang menunjukkan bahwa kertas suara ditumpuk dan ditusuk secara bersamaan untuk salah satu Caleg;
10. Bahwa oleh sebab adanya kecurangan tersebut, maka dalam formulir Model B.9-DD Kajian Laporan Panwaslu Nomor 05, 08, 09,10/LP/Panwaslu-PL/pileg/IV/2014 menyimpulkan: **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas segera untuk meneruskan laporan ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dapat menentukan sikap dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan yang sangat mengikat sebagai Pelaksana dalam Penyelenggaraan Pemilu: “Untuk melakukan dan melaksanakan pemungutan dan perhitungan**



suara ulang di TPS 3,4,5, Pasar Huristak Kecamatan Huristak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” (Bukti P - 11);

11. Bahwa menanggapi rekomendasi Panwaslu untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Huristak, maka KPU Kabupaten Padang Lawas kemudian menyetujui untuk meneruskan rekomendasi Panwaslu untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS tersebut dengan SK Nomor: 057/KPTS/KPU-PL/IV2014 tertanggal 26 April 2014 (**Bukti P – 12**), namun ada yang aneh ketika secara sistematis pada 5 hari berselang tiba-tiba KPU membatalkan SK Nomor: 057 dan membatalkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak melalui SK Nomor: 063/KPTS/KPU-PL/V/2014 tertanggal 01 Mei 2014 (**Bukti P – 13**);
12. Bahwa indikasi kuat terjadinya pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan pemilu di TPS 3, 4, dan 5 sengaja diciptakan secara sistematis untuk memenangkan salah satu Caleg tertentu adalah adanya perolehan suara sebanyak 1152 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari PBB No. Urut 2 dari 1310 mata pilih (*vide*: **Bukti P - 8 s.d. Bukti P – 10**);
13. Bahwa adanya kecurangan-kecurangan dan tidak dilaksanakannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di TPS 3, 4, dan 5 Desa Pasar Huristak, mengakibatkan potensi perolehan kursi Pemohon menjadi hilang, padahal bilamana pemilu di TPS tersebut dilaksanakan secara fair, hampir mustahil Caleg dari PBB tersebut mendapat tambahan suara sebanyak 1152 suara atau 88% dari total pemilih di TPS tersebut;
14. Bahwa oleh karena terdapat kecurangan yang sangat sistematis di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, maka perlu kiranya Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan dan memberikan putusan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Dapil Padang Lawas 3;
15. Bahwa Pemungutan Suara Ulang ini dimungkinkan dengan mengingat ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang berbunyi:

Pasal 61



(1) Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS dapat diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;

d.lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Adapun mengenai syarat-syarat pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan penghitungan suara diatur dalam Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013.

16. Bahwa selain itu, Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS juga dapat dilakukan berdasarkan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

17. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 3,4, dan 5 Desa Huristak perlu dilakukan karena bilamana dilakukan secara jujur dan adil, maka masih ada beberapa partai politik yang berpeluang memperoleh kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas, yaitu PAN, Demokrat, PDIP, dan PPP;

18. Bahwa menurut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Padang Lawas 3, urutan jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon yang berpotensi mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut (**vide: Bukti P-2**):

No	Nama Partai Politik	Barumun	Huristak	Aek Nabara	Sihapas	Jumlah
----	---------------------	---------	----------	------------	---------	--------



		Tengah		Barumun	Barumun	Akhir
1	Partai Gerindra	830	1.419	518	1.025	3.792
2	Partai Bulan Bintang	890	1.964	718	70	3.642
3	Hanura	1.018	654	828	1.008	3.508
4	PKPI	1.377	510	1.114	141	3.142
5	Partai Golkar	1.532	419	773	220	2.944
6	PKB	1.045	1.181	393	63	2.682
7	PAN	601	714	1.182	127	2.624
8	PDIP	801	1.069	232	68	2.170
9	Demokrat	1.118	371	241	105	1.835
10	PPP	599	479	333	125	1.536
11	PKS	171	296	99	26	592
12	Partai Nasdem	69	170	35	13	287

19. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut, dengan mengingat kuota kursi DPRD untuk Dapil Padang Lawas 3 sebanyak 6 (enam) kursi, maka partai politik yang berhak memperoleh kursi adalah Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing mendapatkan 1 (satu) kursi;

20. Bahwa berdasarkan komposisi perolehan suara tersebut, PEMOHON tidak mendapatkan kursi DPRD yang ke-6 untuk Dapil Padang Lawas 3, karena adanya selisih suara sebanyak 60 (enam puluh) suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mana PKB memperoleh suara sebanyak 2682 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua) suara, sedangkan Partai Amanat Nasional (PEMOHON) memperoleh suara sebanyak 2624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 3, 4, dan 5 Desa Huristak sangat penting karena dengan demikian hak-hak konstitusional ratusan pemilih, serta hak konstitusional PEMOHON dapat dikembalikan.

PETITUM



Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2014, serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Padang Lawas 3 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
3. Membatalkan hasil penghitungan suara untuk semua partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil Padang Lawas 3 khususnya hasil penghitungan suara di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas; Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas; Provinsi Sumatera Utara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Membatalkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil Padang Lawas 3 untuk semua partai politik sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas; Provinsi Sumatera Utara hingga dilaksanakannya penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara di TPS 3, 4, dan 5 desa Pasar Huristak tersebut;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.8] Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, pukul 13.55 WIB, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1.1. Partai Amanat Nasional (PAN)

1.6.1. Kabupaten Padang Lawas

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak mempersoalkan atau terkait dengan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hal ini terlihat dari huruf F pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon



2. Bahwa hal ini semakin terbukti dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Sdr. Fahrudin Hasibuan di persidangan yang lebih menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pni pemilihan sura karena diduga tidak sesuai ketentuan bukan mempersalahkan perolehan suara Pemohon dengan pihak lain atau perselisihan dengan peserta lain dan atau Termohon sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 jo pasal 3 Peraturan Mahkamah Kostitusi RI No.1 Tahun 2014;
3. Bahwa lebih lanjut bahwa dali-dalil Pemohon tidak terkait PHPU terbukti dari perbandingan penghitungan perolehan suara keseluruhan partai poliik di Padang Lawas antara hitungan Termohon dan Pemohon yaitu sama sejumlah 2.624 suara (*vide bukti T.8 Padang Lawas3.1 s/d3.11*).

Bahwa dengan demikian permohonan yang disampaikan Pemohon bukanlah terkait PHPU sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima.

1.6.2. Kabupaten Nias Selatan

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tidak jelas karena tidak Terurai secara rinci tentang perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 dan 6 yang menjadi pokok permohonan Pemohon;
2. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Sdr. Memoris Fau tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon bahkan cenderung tendensius karena menyangkut nasib saksi Pemohon sendiri serta bertentangan dengan dalil Pemohon dimana Pemohon dalam permohonannya mendalihkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak memberikan formulir C1, D1, DA-1, dan DB-1 sedangkan saksi yang diajukan mempunyai bukti DA-1 dan DB-1, sehingga fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar dan menyesatkan;



3. Bahwa tidak benar terjadi penghilangan suara Partai Amanat Nasional sejumlah 384 suara sebagai selisih dari DB-1 Howu-Howu dengan DA-1 karena rekapitulasi ini telah dilakukan berjenjang oleh Termohon dan perolehan suara Pemohon yang sebenarnya di daerah pemilihan I adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara
1	Teluk Dalam	675
2	Fanayama	1.043
3	Maniamolo	0

(*vide bukti T-8-KAB. NIAS SELATAN 1. 53-54 & T-8-KAB.NIAS SELATAN 6. 55-56*)

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon telah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

1.6.3. Kabupaten Langkat

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi selisih perhitungan suara atau hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Batang Serangan, Stabat dan Secanggung adalah tidak benar dan tanpa disertai bukti yang kuat karena faktanya sesuai hasil rekapitulasi suara pileg di KPUD Langkat sesuai formulir DB-1 tidak ditemukan bukti perbedaan/selisih perolehan suara (*vide bukti T-8 KAB LAngKAT 1.49*);

2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon hal mana terungkap dalam persidangan sebagaimana berikut:

a. Saksi Hermansyah

- Bahwa saksi tidak mampu memberikan keterangan secara jelas dan terperinci mengenai pengurangan suara Pemohon disertai bukti-bukti yang valid;



- Bahwa keterangan saksi sangat kontradiktif dimana disatu sisi saksi menerangkan telah terjadi pengurangan atas suara Pemohon di Kecamatan-Kecamatan sebagaimana disebutkan diatas namun disisi lain saksi menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi suara;
- Bahwa lebih lanjut terjadinya pengurangan-pengurangan suara Pemohon sebagaimana keterangannya faktanya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka karena sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi bahwa saksi pernah memprotes rekapitulasi suara namun ditolak karena tidak mempunyai bukti.

b. Saksi Adena

- Bahwa keterangan saksi Adena pada intinya sama dengan keterangan saksi Hermansyah dimana terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan-Kecamatan tersebut diatas namun berbeda TPS;
- Bahwa ternyata keterangan yang disampaikan saksi juga kontradiktif disatu sisi saksi menerangkan telah terjadi pengurangan atas suara Pemohon di Kecamatan-Kecamatan sebagaimana disebutkan diatas namun disisi lain saksi menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi suara.

3. Bahwa Termohon melalui M. Khair anggota KPUD Langkat telah memberikan bantahan bahwa tidak benar terjadi pengurangan bahwa di beberapa TPS dilaksanakan pleno dan/atau penghitungan ulang suara karena terjadi salah cara penghitungan suara sehingga yang dilakukan hanya menempatkan pada proporsi yang seharusnya bukan menambahkan atau mengurangi suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

C. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan) telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 3



Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait Perseorangan dengan tegas menolak seluruh argumentasi hukum, saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak Pemohon, karena pada pokoknya argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar;
2. Bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dengan ini menegaskan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Dapil Kabupaten Langkat 1, Sumatera Utara adalah sudah benar. Oleh karenanya permohonan Pemohon adalah SALAH dan harus dinyatakan DITOLAK seluruhnya;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait meminta agar Mahkamah yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* dapat kiranya mengabulkan permohonan Pihak Terkait Perseorangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sepanjang menyangkut daerah pemilihan Kabupaten Langkat 1, Sumatera Utara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya



disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11.1.a/PAN.MK/2014. Akan tetapi untuk **Daerah Pemilihan Nias 1** untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias diajukan lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk Daerah Pemilihan Nias 1 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan untuk Daerah Pemilihan Padang Lawas 3,



menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN NIAS 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS

[3.14] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Nias 1 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.10] bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon perseorangan terhadap daerah pemilihan tersebut diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, pokok permohonan untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan;

DAERAH PEMILIHAN NIAS 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS

[3.15] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Nias 2 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias, Pemohon dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 telah menyatakan bahwa permohonan *a quo* ditarik. Dengan demikian, Mahkamah mengabulkan penarikan kembali permohonan *a quo*;

DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Pemohon terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 85 suara dengan rincian di Kecamatan Batang Serangan sejumlah 24 suara, Kecamatan Stabat sejumlah 23 suara, dan Kecamatan Secanggang sejumlah 38 suara, serta terjadi penambahan suara PPP sejumlah 54 suara di Kecamatan Secanggang (vide Kesimpulan



Pemohon). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.8-1 sampai dengan bukti P.8-28, serta keterangan saksi Hermansyah dan Adena Khaira;

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, Termohon telah mencocokkan form DA-1, D-1 ke C-1 dari PPK dan PPS sesuai dengan PKPU 27/2013 . Selain itu, menurut Termohon, Pemohon bersama sekretaris DPD PAN Kabupaten Langkat Ir. Antoni Ginting telah menemui anggota KPU Kabupaten Langkat Divisi Hukum dan yang bersangkutan menyatakan secara lisan bahwa C-1 yang dimiliki PAN sesuai C-1 yang dimiliki oleh KPU yang ada di laman KPU RI (www.kpu.go.id) hasil scan, padahal hasil scan melalui lama KPU RI (www.kpu.go.id) sebagaimana dimaksud tidak dapat dijadikan alat bukti yang autentik karena bukan merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dapat disampaikan dalam forum di tingkat PPS dan dapat dilakukan perubahan;

Bahwa Ketua PPK Kecamatan Batang Serangan atas nama Sutiman, S.Pd menjelaskan bahwa ada perbaikan form C-1 dan D-1 pada rekapitulasi di Kecamatan disaksikan oleh saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan, hasil perbaikan tersebut di tuliskan pada hasil rekap model DA-1 Kecamatan dibuktikan dengan form C-1, dan D-1 hasil perbaikan sesuai dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2013., (Bukti T-8.KAB-LANGKATI.1 dan T-8. KAB-LANGKATI.2);

Bahwa Panwaslu Kabupaten Langkat meneruskan laporan DPD PAN Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor: 124/Panwaslu-Lkt/V/2014, bertanggal 27 April 2014 tentang penerusan laporan PAN ke Ketua KPU Kabupaten Langkat menyampaikan , isi surat tersebut melaporkan adanya selisih perolehan suara di Kecamatan Batang Serangan (Desa Paluh Pakih dan Desa Kuala Musam) dan di Kecamatan Stabat (Desa Stabat Baru). KPU Kabupaten Langkat telah mengklarifikasi penerusan laporan tersebut dengan surat Nomor 386/KPU-Kab.002.434722/V/2014 tentang Tindak Lanjut Laporan tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Langkat (Bukti T-8.KAB-LANGKATI.23);

Bahwa terdapat Surat Nomor PAN.02.04/B/K-S/20/V/2014 tertanggal 1 Mei 2014, dari DPD PAN Kabupaten Langkat untuk menyampaikan Laporan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat atas adanya kesalahan tidak sesuai jumlah perhitungan perolehan suara sah partai politik dan calon pada Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan model DB-1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Stabat dan



Kecamatan Secanggang. Menurut Termohon, surat tersebut tidak memenuhi prosedur, yaitu tidak di rekomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Langkat karena sudah melewati batas waktu 7 hari setelah ditetapkan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten (vide bukti T-8.KAB-LANGKATI.12)

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Mahkamah tidak dapat menyakini bahwa benar terjadi selisih suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti tulisan berupa formulir C sebagian tidak mencakup C1, melainkan hanya lampiran Model C1, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya selisih pengurangan dan penambahan suara mengingat tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara sah dan suara tidak sah kolektif maupun DPT untuk membuktikan adanya pengurangan dan penambahan suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti P.8-8 sampai dengan bukti P.8-10 dan bukti P.8.19). Selain itu, terdapat pula bukti Pemohon yang tidak lengkap dan utuh, sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan jumlah suara sah yang ada secara kolektif untuk dibandingkan dengan total suara sah yang ada pada Model C1. Bukti tertulis lainnya dan keterangan saksi juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat selisih suara yang secara signifikan dapat mengubah kedudukan perolehan suara Pemohon, sedangkan Termohon mampu mengajukan kontra bukti yang dibutuhkan dan meyakinkan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN NIAS SELATAN**



[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Pemohon kehilangan suara sejumlah 44 suara dan terdapat penambahan suara 9 partai lainnya, yaitu Nasdem (590 suara), PKB (674 suara), PDIP (1.922), Golkar (1.100) Gerindra (2504 suara), Demokrat (360 suara), Hanura (360 suara), PBB (215 suara), dan PKPI (328 suara) berdasarkan rekapitulasi di seluruh TPS pada 3 kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8,8 dan keterangan saksi Memoris Fau;

[3.21] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak rinci menguraikan perolehan suaranya dan permohonannya tidak disertai bukti yang mendukung permohonan (vide bukti T-8-KAB. NIAS SELATAN 1.53 dan T-8-KAB. NIAS SELATAN 1.54);

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan bahwa telah terjadi selisih suara berupa penambahan maupun pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon mengingat Pemohon sendiri tidak rinci menjelaskan permasalahannya ada dimana, khususnya dengan uraian selisih di TPS mana dan selisih yang terjadi berapa. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti berupa formulir C1 yang valid dan sah. Demikian pula bukti yang lain tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kesalahan penghitungan yang berakibat pada signifikansi perolehan suara Pemohon dan dapat mempengaruhi kedudukan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.23] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 6 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN NIAS SELATAN**



[3.24] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, suara Pemohon berkurang 154 suara di Kecamatan Tanah Masa (vide bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.9 berupa Model DA1 dan Model DB1);

[3.25] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-8-KAB. NIAS SELATAN 6.55 dan bukti T-8-KAB. NIAS SELATAN 6.56);

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon mengingat bukti Kecamatan Tanah Masa tersebut tidak lengkap dan utuh mencantumkan berita acara agar dapat diperhatikan konsistensi tanda tangan yang ada, serta tidak terdapat halaman 2 Model DA1 yang penting untuk memperhatikan kesamaan penjumlahan suara sah kolektif dan suara sah masing-masing partai politik. Demikian pula dengan bukti Model DB-1 (bukti P-8.2) tidak terdapat sama sekali tanda tangan anggota KPU Kabupaten maupun tanda tangan saksi-saksi partai politik, sedangkan berdasarkan bukti Termohon Model DA Berita Acara bertanggal 12 April 2014 perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Masa adalah 65 suara dan sesuai dengan Model DB dan DB-1 DPRD (vide bukti T-8-KAB. NIAS SELATAN 6.55 dan bukti T-8-KAB. NIAS SELATAN 6.56);

[3.27] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN PADANG LAWAS 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat permasalahan di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Pasar Huristak berupa



pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan yang sengaja diciptakan secara sistematis untuk memenangkan Caleg Nomor 2 dari PBB yang memperoleh suara 1.152 dan telah ada rekomendasi pemungutan suara ulang dari panitia pengawas tetapi tidak dilaksanakan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8.1 sampai dengan bukti P-8.16 dan saksi Samsudin Harahap, Abdul Haris Hasibuan, Fahrudin Hasibuan, serta Erwin Hamonangan Pane;

[3.29] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, tidak ada keberatan dari Pemohon terkait dengan dalil *a quo*, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan tingkat KPU Kabupaten Padang Lawas dan/atau tidak mengisi Form C2, D2, DA2, dan DB2 yang disediakan oleh Termohon (bukti T-8.PADANGLAWAS3.1 sampai dengan bukti P-8.PADANGLAWAS3.11);

[3.30] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Pasar Huristak dan terkait langsung dengan hasil perolehan suara partai politik yang dipersengketakan. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan oleh Termohon, secara formil pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seandainya pun ada kecurigaan dan asumsi perolehan suara yang ganjil, maka secara berjenjang keberatan dapat dilakukan di tiap tingkat untuk dapat diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk memperlakukan secara administratif dan pidana agar pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kondisi tersebut atau mengkondisikan situasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.31] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran pidana yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon.



Walaupun demikian, proses pidana dapat terus dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali Daerah Pemilihan Nias 1 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan Nias 1 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan Nias 2 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**